

**PELAKSANAAN PROGRAM PAMSIMAS DALAM UPAYA
MENYUKSESKAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS*
(*SDGs*) DESA COT AMUN KECAMATAN SAMATIGA
KABUPATEN ACEH BARAT**

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi tugas – tugas dan
Memenuhi syarat guna memperoleh
Gelar sarjana Administrasi Negara**

Oleh:

**SUSI AYULI
NIM : 1805905010019**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
MEULABOH – ACEH BARAT
TAHUN 2022**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
MEULABOH - ACEH BARAT

Laman : www.fisip.ac.id Email : fisip@utu.ac.id Kode Pos : 23615

Meulaboh, 27 Juni 2022

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jenjang : Strata 1 (S-1)

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini telah menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi Saudari:

Nama Mahasiswa : Susi Ayuli
NIM : 1805905010019

Dengan judul: **Pelaksanaan Program PAMSIMAS Dalam Upaya
Menyukseskan *Sustainable Development Goals (SDGs)* Desa
Cot Amun Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat**

Yang diajukan untuk memenuhi sebagai dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Teuku Umar.

Mengesahkan:

Pembimbing Utama,

Nellis Mardhiah, M. Sc.
NIDN.0108058501

Mengetahui:

Dekan Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,



Basri, SH., MH
NIP.196307131991/021002

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara,



Safrida, S.Sos., M.A.P
NIP.19900512201903202



Meulaboh, 27 Juni 2022

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jenjang : Strata 1 (S-1)

LEMBARAN PERSETUJUAN KOMISI UJIAN

Dengan ini telah menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi Saudari:

Nama Mahasiswa : Susi Ayuli
NIM : 1805905010019

Dengan judul: Pelaksanaan Program PAMSIMAS Dalam Upaya
Menyukseskan *Sustainable Development Goals (SDGs)* Desa
Cot Amun Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat

Yang telah dipertahankan di depan komisi ujian pada tanggal 27 Juni 2022.

Menyetujui,

Komisi Ujian

Tanda Tangan

1. Ketua : Nellis Mardhiah, M. Sc.
2. Anggota : Dr. Ikhsan, M.I.P
3. Anggota : Sri Wahyu Handayani, MA.

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara,

Safida, S.Sos., M.A.P
NIP. 19900512201903202

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Susi Ayuli

Nim :1805905010019

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa di dalam skripsi adalah hasil karya saya sendiri dan tidak terdapat bagian atau satu kesatuan yang utuh dari skripsi, tesis, disertasi, buku atau bentuk lain yang saya kutip dari orang tanpa saya sebutkan sumbernya yang dapat dipandang sebagai tindakan penjiplakan. Sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat produksi karya atau pendapat yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain yang dijadikan seolah-olah karya asli saya sendiri. Apabila ternyata dalam skripsi saya terdapat bagian-bagian yang memenuhi unsur penjiplakan, maka saya menyatakan kesediaan untuk dibatalkan sebahagian atau seluruh hak gelar kesarjanaan saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Meulaboh, 27 Juni 2022



SUSI AYULI

1805905010019

PERSEMBAHAN

**Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut
(menjadi tinta), ditambahkan kepadanya tujuh laut (lagi) sesudah
(kering) nya, niscaya tidak akan habis-habisnya (dituliskan)
Kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa
Lagi Maha Bijaksana” (Q. S. Luqman:27)**

Ya Allah...

**Jadikanlah kami kaya akan ilmu, muliakan kami dengan ketekunan dan
hasilah diri kami dengan kesabaran, sesungguhnya
Allah tidak akan menguji seorang hamba diluar batas kemampuannya
Dan mintalah pertolongan-Nya dengan Shalat dan sabar, Allhamdulillah...**

Dengan ridha-Mu ya Allah

**Amanah ini telah selesai, sebuah langkah usai sudah.
Namun itu bukan akhir dari perjalananku,
Melainkan awal dari sebuah perjalanan**

Ayah Mamak...

**Do'a dan air mata setiap sujudmu yang selalu iringi langkah serta ketulusanmu
Yang kuatkan hatiku unyuk terus berusaha mengapai asa
Setiap butir keringatmu menyemangatkanku untuk mewujudkan harapanmu.
Kasih sayangmu sejukkan relung hatiku. Kini harapanmu telah kugapai.
Tumbuhkan tekad yang suci untuk selalu membahagiakanmu
Terimakasih Ayah Mama katas segala kesabaran, kebaikan dan segala hal
Terbaik yang telah diberikan kepada putrimu.
Teruntuk yang tidak bisa disebutkan nama satu persatu terimakasih
Telah membantu dan menyemangatkan ku.
Ya Allah, jadikanlah aku anak-anak yang saleha, berbakti
Kepada orang tua, dan menjadi amal yang tak terputus bagi keduanya.**

**Dengan ridha Allah kupersembahkan karya yang sederhana ini
Kepada keluarga tercintaku. Simpuh sujudku dan terimakasihku
Kepada yang tercinta ayahanda dan ibunda yang telah
Mendidikku dengan penuh keikhlasan atas segala
Perhatian, pengertian, dan dukungannya.**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa penulis limpahkan kepada baginda kita Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman kebodohan menuju alam yang penuh ilmu pengetahuan.

Adapun dalam penulisan skripsi ini penulis buat dan sampaikan dalam rangka untuk melengkapai tugas dan untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dengan judul penelitian **“Pelaksanaan Program PAMSIMAS dalam Upaya Menyukkseskan *Sustainable Development Goals (SDGs)* Desa Cot Amun Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat”** Dalam rangka proses penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini, tidak sedikit hambatan dan kesulitanhal, ini disebabkan karena ilmu dan fasilitas yang penulis miliki, namun dengan adanya motivasi yang kuat dan bantuan dari berbagai pihak serta usaha yang maksimal, maka skripsi ini dapat penulis selesaikan sesuai dengan yang direncanakan. Ucapan terima kasih terutama kepada :

1. Kedua Orang tua yang sangat penulis sayangi dan cintai, tanpa doa dan motivasi mereka penulis bukan apa-apa, penulis persembahkan untuk ayahanda tersayang Muhtaruddin ys dan ibunda tercinta Misrawati yang telah memberikan segala bentuk pengorbanan, kasih sayang, nasihat dan doa tulusnya demi keberhasilan penulis.
2. Bapak Prof. Dr Jasman. J. Ma’ruf, MBA selaku Rektor Universitas Teuku Umar di Meulaboh.

3. Ibu Nellis Mardhiah, M.Sc selaku Dosen Pembimbing yang begitu penulis sanjung dan banggakan yang telah menjadi orang tua kedua dalam proses menyelesaikan skripsi yang memberikan arahan, bimbingan, motivasi dan telah bersedia meluangkan waktunya untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Ikhsan, M.I.P dan Ibu Sri Ayu Handayani selaku Dosen penguji yang telah memberikan kritik dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Basri, M.H selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar Meulaboh.
6. Ibu Safrida, S.Sos. M.AP selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Teuku Umar di Meulaboh.
7. Ucapan terima kasih kepada kepala Desa Pucok Lueng yang telah memberikan waktu luangnya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat yang memotivasi penulis dengan semangat, yang selalu bersama suka duka di perkuliahan yang telah banyak membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Keluarga dan Teman-teman seperjuangan mahasiswa Ilmu administrasi Negara Terkhusus angkatan 2018

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengimplementasian Program Pamsimas yang dilaksanakan pada tahun 2017 hingga sekarang di Desa Cot Amun Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat dalam upaya menyukseskan *SDGs* Desa dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat proses Pelaksanaan Program Pamsimas di Desa Cot Amun. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi dari Merilee S. Grindle. Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode deskriptif kualitatif, teknik penentuan informan dilakukan dengan *purposive sampling* yaitu teknik penentuan informan secara sengaja yaitu 10 orang diantaranya Keuchik, Sekretaris, Ketua Pamsimas, anggota Pamsimas dan 6 masyarakat Desa Cot Amun. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan secara observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman.

Hasil penelitian dilapangan dan kemudian di analisa dapat disimpulkan bahwa Proses Pelaksanaan Program Pamsimas di Desa Cot Amun sudah berhasil dilaksanakan, akan tetapi masih terdapat sarana-prasarana sanitasi yang belum maksimasl oleh masyarakat, meskipun terdapat kendala-kendala yang terjadi dapat terselesaikan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan dalam pelaksanaan Program Pamsimas ini yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat, faktor pendukung meliputi adanya komunikasi yang baik, responsive masyarakat, lokasi dan air yang memadai. Sedangkan faktor penghambat meliputi angka meter (Meteran Pamsimas) yang tidak berfungsi keseluruh rumah masyarakat dan kelambatan pembayaran iuran perbulannya sehingga kekurangan dana untuk perbaikan dan pengembangan lainnya.

Kata kunci : Kebijakan Publik, Implementasi, Program PAMSIMAS, *SDGs*.

ABSTRACT

The purpose of this study is to describe the implementation the PAMSIMAS Program which has been carried out from 2017 until now in Cot Amun Village SDGs a success and to find out what factors are supporting and hindering the process of implementing the Pamsimas Program in Cot Amun Village. The theory used in this research is the implementation theory of Merilee S. Grindle. The method used in this research is a qualitative descriptive method, the technique of determining informants is done by purposive sampling, namely the technique of determining the informant intentionally, namely 10 people including Keuchik, Secretary, Chair of Pamsimas, Pamsimas member and 6 people of Cot Amun Village. The data collection technique is done by observation, interviews and documentation. While the data analysis technique used is a interactive model developed by Miles and Huberman.

The results of the research in the field and then analyzed can be concluded that the Implementation Process of the Pamsimas Program Cot Amun Village has been successfully implemented, but there are still sanitation facilities that have not been maximized by the community, although there are obstacles that occur can be resolved. Influencing the success of policy implementation in the implementation of the Pamsimas Program, namely supporting factors and inhibiting factors, supporting factors including good communication, responsiveness to the community, location and adequate water. While inhibiting factors include the number of meters (Pamsimas Meters) that do not function throughout the community's house and delays in payment. Monthly dues so that there is a lack of funds for repairs and other developments.

Keywords: Public Policy, Implementation, PAMSIMAS Program, SDGs

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	
ABSTRACT	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	8
1.4.2 Manfaat Praktis.....	8
1.5 Sistematis Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Penelitian Terdahulu.....	11
2.2 <i>Sustainable Development Goals (SDGs)</i>	14
2.2.1 Tujuan <i>SDGs</i>	15
2.3 Definisi Konsep	16
2.3.1 Kebijakan Publik	16
2.3.2 Implementasi Kebijakan	17
2.3.3 Teori Implementasi Kebijakan	19
2.4 Pengertian PAMSIMAS	22
2.4.1 PAMSIMAS	22

2.4.2 Tujuan Progran PAMSIMAS.....	22
2.4.3 Landasan Hukum Program PAMSIMAS.....	23
2.4.4 Sasaran Program PAMSIMAS.....	24
2.4.5 Pendekatan Program PAMSIMAS.....	25
2.4.6 Prinsip-Prinsip Program PAMSIMAS	26
2.4.7 Komponen-komponen Program PASIMAS.....	27
2.4.8 Pendanaan Program PAMSIMAS.....	27
BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	28
3.1 Metodologi Penelitian	28
3.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data.....	28
3.2.1 Sumber Data.....	28
3.2.2 Teknik Pengumpulan Data.....	29
3.3 Teknih Penentuan Informan.....	29
3.4 Instrumen Penelitian	31
3.5 Teknis Analisis Data.....	31
3.6 Pengujian Kredibilitas.....	32
3.7 Lokasi dan Jadwal Penelitian.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	34
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	34
4.1.1 Aspek Geografi	34
4.1.2 Aspek Demokrasi.....	35
4.1.3 Keadaan Pendidikan.....	36
4.1.4 Keadaan Ekonomi.....	37
4.1.5 Sarana dan Prasarana	37
4.1.6 Struktur Organisasi Pemerintahan Gampong.....	38
4.2 Hasil Penelitiaan	40
4.2.1 Program PAMSIMAS di Desa Cot Amun.....	40
4.2.1.1 Infrasuktruk PAMSIMAS.....	40

4.2.1.2 Kelembagaan PAMSIMAS	40
4.2.1.3 Tugas Utama BP-SPAMS	41
4.3 Implementasi Program PAMSIMAS di Desa Cot Amun.....	42
4.3.1 Indikator Isi Kebijakan	44
4.3.1.1 Sasaran Utama dalam Program PAMSIMAS.....	44
4.3.1.2 Jenis Manfaat yang didapatkan dari PAMSIMAS..	48
4.3.1.3 Derajat yang diinginkan dari PAMSIMAS	52
4.3.1.4 Kedudukan Pembuat Kebijakan PAMSIMAS.....	55
4.3.1.5 Aktor Pelaksana Program PAMSIMAS	58
4.3.1.6 Sumber Daya yang di gunakan	61
4.3.2 Indikator Lingkungan Kebijakan.....	63
4.3.2.1 Kekuasaan, kepentingan & Strategi Aktor	63
4.3.2.2 Pengelola Program PAMSIMAS.....	66
4.3.2.3 Kepatuhan dan Daya Tanggap	67
4.4 Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pengimplementasian Program PAMSIMA	69
4.3.1 Faktor Pendukung	69
4.3.2 Faktor Penghambat.....	72
BAB V PEMBAHASAN	75
5.1 Implementasi Program PAMSIMAS Desa Cot Amun..	75
5.1.1 Indikator Isi Kebijakan	77
5.1.1.1 Sasaran Utama dalam Program PAMSIMAS	77
5.1.1.2 Jenis Manfaat yang didapatkan dari PAMSIMAS .	78
5.1.1.3 Derajat yang diinginkan dari PAMSIMAS	79
5.1.1.4 Kedudukan Pembuat Kebijakan PAMSIMAS	81
5.1.1.5 Aktor Pelaksana Program PAMSIMAS	83
5.1.1.6 Sumber Daya yang di gunakan.....	84
5.1.2 Indikator Lingkungan Kebijakan.....	85
5.1.2.1 Kekuasaan, kepentingan & Strategi Aktor.....	85

5.1.2.2	Karakteristik Lembaga dan Renzim Berkuasa	87
5.1.2.3	Kepatuhan dan Daya Tanggap	87
5.2	Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Pengimplementasian	
	Program Pamsimas di Desa Cot Amun	89
5.2.1	Faktor Pendukung.....	89
5.2.2	Faktor Penghambat.....	91
BAB IV	PENUTUP	95
6.1	Kesimpulan.....	95
6.2	Saran	96
DAFTAR PUSTAKA		98

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Landasan Hukum PAMSIMAS	23
Tabel 3.1 Infornam Penelitian.....	30
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian.....	32
Tabel 4.1 Data Batasan Wilayah Gampong Cot Amun	34
Tabel 4.2 Jumlah Dusun dalam Gampong Cot Amun	34
Tabel 4.3 Data Luas Wilayah Gampong Cot Amun	35
Tabel 4.4 Data Jumlah Penduduk Menurut Dusun	35
Tabel 4.5 Data Jumlah Penduduk Menurut Golongan Usia.....	35
Tabel 4.6 Jumlah Pencari Kerja Menurut Tingkat Pendidikan	36
Tabel 4.7 Jenis Mata Pencaharian Penduduk Gampong Cot Amun	37
Tabel 4.8 Data Fasilitas Sosial Gampong Cot Amun	37
Tabel 4.9 Struktur Organisasi Pemerintahan Gampong Cot Amun.....	38
Tabel 4.10 Struktur Tuha Peut Gampong Cot Amun.....	39
Tabel 4.11 Struktur Pengurus PAMSIMAS Gampong Cot Amun	41
Tabel 5.1 Tabel Pemasukan dan Pengeluaran Dana PAMSIMAS	93

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1	Tower Penampung dan Pipa Penyaluran Air PAMSIMAS	75
Gambar 5.2	Penampungan Akhir Tinja Rumah Masyarakat	76
Gambar 5.3	Lokasi Tower Penampung PAMSIMAS.....	90
Gambar 5.4	Angka Meter PAMSIMAS.....	92

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Izin Penelitian
Lampiran 2	Surat Telah Melakukan Penelitian
Lampiran 3	Surat Pedoman Wawancara
Lampiran 4	Surat Keterangan (SK)
Lampiran 5	Dokumentasi Hasil Wawancara
Lampiran 6	Riwayat Hidup

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Air dan sanitasi merupakan hal yang sangat berkaitan dan tidak dapat dipisahkan keduanya, karena jika ada air bersih pasti akan terdapat limbahnya. Air adalah komponen pokok dan mendasar bagi manusia dalam kehidupan dan pertumbuhan ekonomi bagi setiap wilayah. Yang pada dasarnya dapat digunakan dalam hal seperti minum, mandi, memasak dan mencuci yang seharusnya dapat terpenuhi (Nazzar, 2018).

Akses Sanitasi layak adalah suatu bentuk fasilitas yang digunakan untuk memenuhi syarat ketentuan kesehatan, seperti kesediaan kloset dan penampungan tangki septik atau IPAL (Instansi Pengolahan Air Limbah), yang mempunyai tujuan melindungi kesehatan masyarakat yang dilakukan dengan menyediakan lingkungan bersih dan sehat guna mengurangi pencemaran lingkungan dan penyakit yang disebabkan oleh air. Seperti diare, penyakit kulit dan sebagainya. (Qomaruddin, Mochammad et al. 2017).

Menurut Suryani (2020) Air bersih dan sanitasi adalah permasalahan yang belum terselesaikan di Indonesia, Indonesia sendiri memiliki 6% sumber air melimpah di dunia. Sedangkan realitanya masih terdapat daerah Indonesia kekurangan akan sanitasi air bersih tersebut seperti Sulawesi, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Timur. Target pencapaian sanitasi air bersih baik program *Millennium Development Goals (MDGs)*, maupun program *SDGs (Sustainable Development Goals)* atau sering disebut

pembangunan berkelanjutan yang sedang berlangsung di Indonesia belum tercapai optimal.

SDGs (Sustainable Development Goals) atau pembangunan berkelanjutan adalah suatu pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan hasil konversi dari setiap Negara yang ada di dunia yang merupakan suatu agenda pembangunan nasional yang ditargetkan tercapai pada tahun 2030. Konsep *SDGs* ini merupakan lanjutan dari Program yang *MDGs* yang belum tercapai secara optimal pada tahun 2015 silam, sehingga dibentuklah Program nasional yakni *SDGs* dengan tujuan meningkatkan atau melanjutkan program-program yang belum sempat terselesaikan sebelumnya dalam Program *MDGs*. *SDGs* dengan 17 tujuan dan 169 target yang ditetapkan oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) ditargetkan harus tercapai pada tahun 2030 (Bismi Annisa et al. 2021).

17 pilar *SDGs* tersebut antara lain :

1. Desa tanpa kemiskinan
2. Desa tanpa kelaparan
3. Desa dan sejahtera
4. Pendidikan desa berkualitas
5. Desa berjejaring
6. Desa layak air bersih dan sanitasi
7. Desa yang berjejaring bersih terbarukan
8. Pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi desa
9. Inovasi dan infrastruktur desa

10. Desa tanpa kesenjangan
11. Kawasan permukaan desa berkelanjutan
12. Konsumsi dan produksi desa yang sadar lingkungan
13. Pengendalian dan perubahan iklim oleh desa
14. Ekosistem laut desa
15. Ekosistem darat desa
16. Desa damai dan berkeadilan
17. Kemitraan untuk pembangunan desa

Dalam penelitian ini, SDGs yang akan dipaparkan dan dibahas adalah SDGS point ke-6 yakni membahas tentang Sanitasi dan air bersih. Program sanitasi air bersih masuk target 2030 yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan perubahan arah pembangunan yang bersifat berkelanjutan dalam pembangunan ekonomi, kehidupan masyarakat, lingkungan dan kehidupan sosial. Salah satu program yang menyangkut sanitasi air bersih yang diciptakan oleh pemerintah adalah Program PAMSIMAS yang bertujuan meningkatkan akses akan pelayanan air bersih dan sanitasi layak bagi masyarakat Desa, perkotaan dan juga peri-urban agar dapat memenuhi standar universal pada tahun 2030 agar memiliki kehidupan yang baik dan sehat. Yang menjadi sebuah Indikator keberlanjutan program Pamsimas adalah kualitas sumber air, pengelolaan dan strategi yang digunakan oleh pengelolaan program pamsimas (Lasmita, 2020).

PAMSIMAS dan SDGs mempunyai hubungan yang erat, karena dimana pemerintah Indonesia membuat sebuah kebijakan dan suatu aksi dengan menciptakan Program nasional berupa Program PAMSIMAS dengan akses pada tahun 2030 dapat tercapai kesemua lapisan masyarakat yang kurang terlayani akan akses pelayanan sanitasi air bersih. Sedangkan program PAMSIMAS adalah program penyediaan air bersih yang didalamnya melibatkan banyak unsur pemangku kepentingan, diataranya mulai dari pemerintah pusat ke pemerintah desa dan juga masyarakat Desa beserta swasta dan bank yang mempunyai peran masing-masing dalam proses pengimplementasian program PAMSIMAS yang dilaksanakan disuatu daerah tersebut dengan tujuan agar seluruh masyarakat di Indonesia mendapatkan pelayanan akan akses air bersih dan sanitasi layak secara berkelanjutan (Ben Satriana et all. 2018).

Pembangunan kesejahteraan sosial adalah pembangunan sosial yang yang berpihak pada bidang keseimbangan kehidupan sosial suatu masyarakat. Salah satunya seperti pembangunan di bidang kesehatan yang bertujuan meningkatkan kemauan dan kesadaran masyarakat dalam menciptakan dan meningkatkan kesehatan. Dimana masih banyak terdapat masyarakat yang kurang mempunyai kesadaran akan hidup bersih dan sehat. Berdasarkan hal tersebut Indonesia masih mengalami kekurangan sanitasi air bersih, sehingga pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus meningkatkan akses penduduk pedesaan dan pinggiran kota terhadap fasilitas sanitasi dan air minum, pemerintah melakukan peluncuran

program PAMSIMAS untuk penyediaan air minum bagi masyarakat dengan tujuan mencapai kesejahteraan kehidupan masyarakat (Kristanto, 2021).

PAMSIMAS adalah program pemberdayaan masyarakat yang berfokus pada bidang air minum dan sanitasi yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah masyarakat yang kurang terlayani termasuk masyarakat yang berpendapatan rendah yang berada diperdesaan dan peri-urban yang dapat mengangkes pelayanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan, meningkatkan penerapan nilai perilaku bersih dan sehat dalam rangkat untuk pencapaian Universal Acces 2019 (Nengsi, 2008).

Desa Cot Amun adalah Desa yang terletak di Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat, yang melaksanakan program PAMSIMAS III dimulai tahun 2017 sampai sekarang dengan penyaluran atau pemerataan air bersih keseluruh rumah masyarakat yang ada di Desa Cot Amun dengan tujuan agar masyarakat Desa dapat mengakses air bersih dan sanitasi layak dengan mudah dan bersifat secara berkelanjutan.

Desa Cot Amun awal sosialisasi tentang PAMSIMAS terdapat beberapa masyarakat yang belum mengerti tentang PAMSIMAS masyarakat khawatir bahwa dengan adanya Program ini akan mengurangi debit air pada sumur rumah masyarakat karena rata-rata sumur rumah warga airnya sedikit dan kuning, sedangkan kebanyakan masyarakat lain memberikan respon yang baik untuk pembuatan program PAMSIMAS. Karena sebelum adanya program ini masyarakat Desa masih tergantung pada sungai karena Desa Cot Amun ini kekurangan akan cakupan air bersih sehingga masyarakat melakukan aktivitas kesehariannya seperti mandi, mencuci dan lain

halnya kesungai. Selain itu Desa Cot Amun juga merupakan desa dataran rendah yang sering terendam banjir dan juga kekeringan.

Permasalahan yang sering muncul dalam penyelenggaraan program PAMSIMAS di Desa Cot Amun yaitu pipa penyaluran air rumah masyarakat sering bocor, masih kurangnya fasilitas untuk sanitasi dan belum sepenuhnya optimal sistem pembayaran iuran air perbulan yang menyebabkan dana untuk program PAMSIMAS ini kekurangan, meskipun terdapat kendala-kendala namun dapat terselesaikan dengan cepat.

Sanitasi dalam memperdayaan masyarakat di Desa Cot Amun untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan lingkungan yang bersih, pengelola PAMSIMAS di Desa telah membentuk infrastruktur berupa penampungan akhir tinja di setiap rumah masyarakat, yang awalnya masyarakat melakukan aktivitas membuang air besar ke sungai, akan tetapi masih terdapat beberapa masyarakat yang masih menggunakan sungai untuk BABS (buang air besar sembarangan) mungkin disebabkan karena kurangnya sosialisasi baik pihak pemerintahan Desa maupun puskesmas kepada masyarakat Desa. Desa Cot Amun juga masih kekurangan sanitasi (tempat cuci tangan pakai sabun) dengan air yang bersih guna mencegah penyebaran virus covid-19. Oleh karena hal ini menarik ingin melakukan penelitian untuk mengetahui lebih jelas program PAMSIMAS di Desa Cot Amun dengan judul penelitian” PELAKSANAAN PROGRAM PAMSIMAS DALAM UPAYA MENYUKSESKAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)* DESA COT AMUN KECAMATAN SAMATIGA KABUPATEN ACEH BARAT.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan sebelumnya maka yang menjadi permasalahan atau rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan program *SDGs* Desa Cot Amun melalui Program Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Cot Amun Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat ?
2. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam mewujudkan Program *SDGs* dalam pelaksanaan sanitasi air bersih berbasis masyarakat melalui Program PAMSIMAS di Desa Cot Amun Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang di uraikan sebelumnya, maka penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program PAMSIMAS di Desa Cot Amun.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi proses keberlangsungan sarana air bersih dari program PAMSIMAS di Desa Cot Amun.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini bermanfaat sebagai tambahan informasi atau untuk menambah pengetahuan mengenai program “PAMSIMAS” dan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program pamsimas yang telah dilaksanakan di desa cot amun dalam pemberdayaan masyarakat di desa.

1.4.2 Manfaat Secara Praktis

Manfaat secara Praktis ini dapat memberi manfaat bagi beberapa pihak yang bersangkutan antara lain yaitu :

1. Bagi Penulis

Penulis mendapat pengetahuan mengenai bagaimana pelaksanaan program PAMSIMAS di desa cot amun dan dapat menjadi salah satu referensi bagi peneliti selanjutnya yang berminat untuk mengambil topik ini untuk mengembangkann pikiran dan ide untuk menyusun penelitian yang akan diteliti selanjutnya.

2. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian dapat dipergunakan untuk sumbangan pemikiran bagi pemerintah dalam melaksanakan proses penyelenggaraan pelaksanaan PAMSIMAS di berbagai daerah khususnya di samatiga kabupaten aceh barat yang masih kurang melaksanakan program PAMSIMAS dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan dalam menjaga dan mengembangkan keberlanjutan dari program pamsimas ini.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat menambah wawasan bagi masyarakat mengenai program PAMSIMAS dan proses pelaksanaannya yang dijalankan di desa dalam pemberian air bersih untuk pemberdayaan masyarakat desa.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini dapat dijabarkan antara lain sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan. Pada Bab ini mengemukakan beberapa pokok pikiran yang melandasi perwujudan dari penelitian yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka. Pada Bab ini mengemukakan pernyataan dan pendapat para pakar yang menjadi landasan berbagai literature yang terdiri dari penelitian terdahulu sebagai referensi penelitian, landasa teori, definisi konsep-konsep yang berkaitan dengan variabel penelitian.

BAB III Metodologi Penelitian. Pada Bab ini terdiri atas metodologi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, intrumen penelitian, teknik analisis data dan pengujin kredibilitas data.

BAB IV Hasil Penelitian. Pada bab ini menguraikan laporan hasil dari penelitian yang diperoleh langsung dari lapangan berupa jawaban tertulis serta hasil

dokumentasi dari informan berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan.

BAB V Pembahasan. Pada bab ini menerangkan dan membahas analisis hasil penelitian data yang diperoleh di lapangan.

BAB VI Penutup. Pada bab ini menjelaskan secara singkat hasil penelitian yang terdiri atas kesimpulan dan saran serta rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari analisis penelitian yang dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait *SDGs (Sustainable Development Goals)* merupakan hal yang sudah pernah sebelumnya diteliti namun pada perpektif yang berbeda. Dalam penulisan skripsi ini penulis meninjau kembali tujuan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti untuk mendukung penelitian ini, ada beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi penulis dalam skripsi ini diantaranya adalah:

Penelitian yang membahas Penyediaan Air Bersih Berbasis Masyarakat sebagai Aktualisasi *SDGs* di Kabupten Madiun (R juniatmoto, 2020) yang membahas tentang penetapan teknologi distribusi air bersih yang diaplikasikan untuk meningkatkan kapasitas penduduk yang terlayani dengan air bersih dan mempercepat capaian akses aman air minum Indonesia di tahun 2020. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dengan pengumpulan data secara wawancara langsung dan pembagian kuisisioner kepada rumah warga dan dinas-dinas kesehatan kabupaten mediun. Hasil penelitian menunjukkan pendidikan masyarakat rendah, berprofesi sebagai petani dan peternak, rumah tangga yang sudah mengakses air bersih di desa bodag adalah 88%,kebutuhan air bersih sebesar 3,99 l/detik, masih kurangnya luasan bangunan penangkap mata air, dan distribusi air ke masyarakat menggunakan SR 397 rumah.

Penulis juga merujuk penelitian yang membahas pelaksanaan program PAMSIMAS oleh kepala desa (Amhad Fahrizal Maha, 2019) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program penyediaan air bersih dan sanitiasi oleh

pemerintah pusat di desa sinampang sudah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang ada, kepala desa adalah penanggung jawab utama pelaksanaan program, kendala dan hambatan dengan permasalahan mencari sumber air baku pamsimas, sulit menemukan sumber air, bahan infrastruktur dari luar pulau dan belum meratanya penyediaan sarana sanitiasi. Persamaanya adalah sama-sama ingin mengetahui pelaksanaan program pamsimas dalam penyediaan sarana air bersih dan sanitiasi layak, sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fahrizal Maha melihat tanggung jawab kepala desa dalam pelaksanaan PAMSIMAS, sedangkan dalam penelitian ini berfokus terhadap semua pengelola Pamsimas.

Penulis juga merujuk penelitian yang membahas tentang pembangunan air bersih dan sanitiasi saat pandemi covid-19 (Anih Sri Suryani, 2020) hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum pandemic-19 sanitasi air bersih cukup baik, namun di segi sanitasi BABS dan PHBS belum dikataagori optimal berjalan. Sedangkan selama pandemic masyarakat sudah mempunyai kesadaran akan hidup bersih dan sehat. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Anih Sri Suryani berfokus menggambarkan capaian target pembagunan sanitiasi di Indonesia pada saat pandemic covid-19 dan mengkaji praktik secara empiris penyelenggaraan sanitiasi, sedangkan penelitian ini berfokus pada pencapaian sanitiasi pada satu desa, yaitu Desa Cot Amun.

Selanjutnya penulis jugaa merujuk penelitian yang membahas analisis pemberdayaan masyarakat melalui program PASIMAS di Desa Kampong Panjang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar (Jamzi Mordani, 2014). Hasil penelitia

ini adalah upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui program PAMSIMAS cukup mampu diberdayakan hanya saja pemberdayaan sanitasi yang belum dapat dijalankan secara optimal pemberdayaannya dan manfaat dari program PAMSIMAS sudah dapat dirasakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Persamaanya adalah ingin mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang ditemui dalam pemberdayaan PAMSIMAS. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian yang dilakukan oleh Jazmi Mordani ingin mengetahui upaya apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah desa, fasilitator PAMSIMAS dalam pemberdayaan program PAMSIMAS sedangkan penelitian ini mengetahui proses berlangsungnya program pamsimas.

Terakhir, peneliti juga merujuk penelitian yang membahas Analisis keberlangsungan program pasca PAMSIMAS di Desa Lilli Kecamatan Matangga (Sri Nengsi, 2017) hasil penelitian ini adalah perencanaan program PAMSIMAS dilakukan dengan tangkapp sesuai kebutuhan dan partisipatif, adanya perubahan masyarakat untuk hidup sehat, terbentuknya badan pengelolaann sarana air minum dan sanitasi (BPSPAM), adanya dukungan dari pemerintahan desa dan peranan masyarakat dalam pembayaran iuran bulanan PAMSIMAS. Persamaanya adalah sama-sama ingin mengetahui keberlangsungan program pamsimas, sedangkan perpedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Sri Ningsih berfokus populasi kepada satker kabupaten, pakem, DC pamsimas, fasilitator desa, pemerintahan desa, kepala dusun, ketua badan pengelolaan sarana air, bidang desa dan masyarakat pengguna air. Sedangkan dalam penelitian ini hanya fokus melibatkan Pemerintahan

desa, organisasi pengelolaan PAMSIMAS (BPSPAM) dan masyarakat yang mengakses air dan sanitasi.

2.2 *SDGs (Sustainable Development Goals)*

SDGs merupakan suatu rencana pembangunan nasional atau aksi global yang disahkan oleh pihak pemangku kebijakan yang ada di dunia, salah satunya Indonesia yang bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi lingkungan dan mengurangi kesenjangan-kesenjangan. *SDGs* juga diartikan sebagai dokumen yang menjadi acuan dalam kerangka pembangunan dan perundingan negara-negara di dunia. Konsep *SDGs* melanjutkan konsep pembangunan *MDGs (millenium Development Goals)* yang berakhir pada tahun 2015. (genwisaku.blogspot.com).

SDGs berisi 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan tercapai pada tahun 2030.

Adapun 17 pilar *SDGs* antara lain :

1. Desa tanpa kemiskinan
2. Desa tanpa kelaparan
3. Desa dan sejahtera
4. Pendidikan desa berkualitas
5. Desa bersetaraan gender
6. Desa layak air bersih dan sanitasi
7. Desa yang berenergi bersih terbarukan
8. Pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi desa
9. Inovasi dan infrastruktur desa
10. Desa tanpa kesenjangan
11. Kawasan permukaan desa berkelanjutan

12. Konsumsi dan produksi desa yang sadar lingkungan
13. Pengendalian dan perubahan iklim oleh desa
14. Ekosistem laut desa
15. Ekosistem darat desa
16. Desa damai dan berkeadilan
17. Kemitraan untuk pembangunan desa

2.2.1 Tujuan *SDGs*

Tujuan dari *SDGs* juga memacu pada pilar ke 17 *SDGs* tersebut, tujuan *SDGs* antara lain:

1. Mengakhiri segala kemiskinan
2. Mengakhiri kelaparan
3. Memastikan kehidupan yang sehat
4. Memastikan pendidikan inklusif
5. Mencapai kesetaraan gender dan anak
6. Memastikan ketersediaan air dan sanitasi berkelanjutan
7. Memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, modern dan berkelanjutan
8. Mendukung pertumbuhan ekonomi
9. Membangun infrastruktur dan bersifat berkelanjutan
10. Mengurangi ketimpangan di dalam dan antar Negara
11. Membangun kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh dan juga berkelanjutan

12. Memastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan
13. Mengambil aksi memerangi iklim dan dampak yang akan terjadi
14. Mengkonservasi dan memanfaatkan sumber daya laut dan maritime secara berkelanjutan
15. Melindungi, memulihkan dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan, pengguruan dan menghambat hilangnya keanekaragaman hayati
16. Mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan
17. Memperkuat ukuran implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

2.3 Definisi Konsep

2.3.1 Kebijakan Publik

Dye (1995:) dalam (Leo Agustino, 2012 : h.7) mencetuskan kebijakan publik sebagai apa yang dipilih atau ditentukan oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Melalui definisi yang dikemukakan tersebut kita mendapat pemahaman bahwa adanya perbedaan antara apa yang akan dikerjakan pemerintah dan apa yang memang seharusnya dikerjakan oleh pemerintah. Selain itu Carl Fridrich menyatakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan atau tindakan yang diusulkan oleh pemerintah, seseorang atau kelompok dalam suatu lingkungan dimana adanya hambatan dan kesempatan dimana kebijakan yang diusulkan supaya berguna dalam

mengatasinya untuk pencapaian tujuan. Friedrich menegaskan bahwa kebijakan tersebut berhubungan dengan penyelesaian dari beberapa tujuan, meskipun maksud atau tujuan kegiatan pemerintah dilihat tidak mudah, tetapi ide bahwa kebijakan melibatkan perilaku yang mempunyai maksud dan bagaimanapun juga kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah (Leo Agustino, 2012 : h.7).

Menurut James Anderson (Winarno, 2012: h. 23) mencetuskan bahwa kebijakan publik memiliki beberapa komponen, meliputi pertama, titik perhatian kita dalam membicarakan kebijakan publik , Kedua, kebijakan merupakan pola tindakan yang dilaksanakan secara public bukan individual. Ketiga, kebijakan adalah sesuatu kegiatan yang sebenarnya dilakukan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat bukan bersifat pribadi. Keempat, kebijakan publik bentuknya bersifat positif atau negatife.

2.3.2 Implementasi Kebijakan

Secara sederhana implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Majone dan wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2002 :68) menyatakan bahwa implementasi sebagai suatu evaluasi. Sedangkan Browne dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2004:70) mencetuskan bahwa implementasi adalah suatu perluasan kegiatan yang saling menyesuaikan (mangihot.blogspot.com/2016/12).

Menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (dalam Leo Agustino, 2012: h.139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai “pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat juga berupa bentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan”. Lazimnya “keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin di atasi, cara menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya, dan menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang hendak dicapai”. Sedangkan menurut Van Meter dan Van Horn (1975) menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan seseorang maupun pejabat atau kelompok pemerintahan dan swasta yang tujuannya sudah diputuskan secara kebijaksanaan. Dari definisi–definisi disimpulkan bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, meliputi : (1) adanya sasaran atau tujuan kebijakan; (2) adanya kegiatan atau aktivitas pencapaian suatu tujuan; (3) adanya hasil dari kegiatan.

Menurut Suryani (2016, h.796) pelaksanaan implementasi kebijakan adalah melaksanakan program yang mengarah pada tujuan yang bersifat bersama dengan menerapkan berbagai program-program untuk pembangunan terutama untuk memanfaatkan potensi daerah berdasarkan desentralisasi mulai dari memberantas, adapun program-programnya meliputi memberantas kemiskinan untuk menjadikan hidup sejahtera, program kesehatan, pendidikan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan pemukiman. Hal ini dilakukan sebagai pengelolaan sumber secara

efektif yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dan direncanakan sebelumnya.

2.3.3 Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik individu-individu atau pejabat, kelompok-kelompok pemerintahan atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang digariskan dalam suatu keputusan kebijakan. Menurut model Merilee S. Grindle (1980) yang dikemukakan (dalam Leo Agustino, 2012:h.154-156), model Grindle yang berpendekatan *top-down* yang dikenal dengan *Implementation as A political and Administrative Process*. Pengukuran implementasi kebijakan tersebut dilihat dari dua hal, yaitu : (1) dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (design) dengan merujuk pada aksi keijkannya. (2) apakah tujuan kebijakan tercapai, dengan melihat efeknya pada masyarakat dan tingkat perubahan yang terjadi serta penerima sasaran dan perubahan yang terjadi.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan public menurut Grindle, amat ditentukan oleh tingkat *implementability* kebijakan itu sendiri, model ini ditentukan oleh *Content of Policy* (isi kebijakan) dan *Context of Policy* (konteks implementasinya). Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut:

1. *Interest Affected* (Kepentingan yang mempengaruhi),

Berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini beragumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya

pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan tersebut sehingga membawa pengaruh terhadap implementasinya.

2. *Type of Benefits* (Jenis manfaat yang akan dihasilkan)

Pada poin ini berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang ditunjukkan atau dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan dengan dampak positif.

3. *Extent of Change Envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai)

Pada poin ini menunjukkan atau menjelaskan seberapa besar perubahan yang ingin dicapai melalui implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.

4. *Site of Decision Making* (letak atau kedudukan pengambilan keputusan)

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus menjelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang hendak di implementasikan.

5. *Program Implementer* (pelaksanaan program).

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksanaan kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Dan hal ini harus lebih dahulu terdata baik.

6. *Resources omitted* (sumber daya yang digunakan)

Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumber daya yang mendukung agar proses pelaksanaannya berjalan dengan lancar dan baik.

Sementara itu, konteks implementasinya meliputi:

1. *Power, Interest, and Strategi of Actor Involved* (kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat)

Suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh aktor yang terlibat dalam menjalankan pelaksanaan suatu implementasi kebijakan, jika hal ini tidak diperhitungkan dengan matang dan baik kemungkinan besar program yang hendak diimplementasikan akan miring dari yang diinginkan.

2. *Institution and Regime Cbaracteristic* (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa)

Lingkungan dimana suatu kebijakan dilaksanakan juga merupakan suatu hal yang berpengaruh terhadap suatu keberhasilannya, maka pada poin ini menjelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang turut mempengaruhi suatu kebijakan.

3. *Compliance and Responsiveness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana)

Hal demikian dirasa penting dalam suatu proses pelaksanaan kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari pelaksana atau sejauh mana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

2.4 Pengertian PAMSIMAS

2.4.1 PAMSIMAS

PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) adalah program PNPM Mandiri Pendukung dan merupakan program nasional yang didukung oleh pemerintah pusat ke pemerintah Daerah dengan bantuan Bank Dunia dengan tujuan meningkatkan masyarakat yang bersih dan sehat melalui program PAMSIMAS yang bersifat berkelanjutan. Program PAMSIMAS melibatkan banyak pemangku kebijakan seperti pemerintah dan masyarakat sebagai pelaku utama dalam program PAMSIMAS ini dan penentu dalam seluruh proses persiapan, perencanaan, pelaksanaan hingga pemeliharaan. (Rizal, 2017).

2.4.2. Tujuan Program PAMSIMAS

Berdasarkan uraian diatas tujuan Program PAMSIMAS diantaranya yaitu :

1. Meningkatkan akses air minum secara berkelanjutan
2. Meningkatkan kesehatan masyarakat
3. Meningkatkan akses sanitasi layak berkelanjutan
4. mendorong masyarakat untuk kesadaran akan hidup sehat dan bersih
5. meningkatkan perilaku stop BABS
6. meningkatkan rasa kepedulian masyarakat atas fasilitas yang telah tersedia
7. penguatan kelembagaan PAMSIMAS

2.4.3. Landasan Hukum Program Pamsimas

Beberapa landasan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan program PAMSIMAS antara lain:

Landasan Hukum	Tentang
UU No. 17 Tahun 2007	RPJPN tahun 2005-2025
UU No. 11 Tahun 2009	Kesejahteraan Sosial
UU No.17 Tahun 2013	Organisasi kemasyarakatan
UU No. 23 Tahun 2014	Pemerintah Daerah
UU No. 6 Tahun 2014	Desa
UU No. 1 Tahun 2004	Perbendaharaan Negara
UU No. 2 Tahun 2014	Perubahan UU No.23 (Pemerintahan Daerah)
Perper No.5 Tahun 2015	RPJMN 2015-2019
Perpes No. 188 Tahun 2014	Percepatan penyediaan air minum & sanitasi
Perpres No. 10 Tahun 2010	Percepatan penanggulangan kemiskinan
PP No.122 Tahun 2015	Sistem penyediaan air minum
PP No.34 Tahun 2014	Peraturan pelaksanaan UU No.6/2014 (desa)
PP No 60 Tahun 2014	Dana desa yang bersumber dari APBN
PP No. 69 Tahun 2014	Hak guna Air
PP No. 45 Tahun 2013	Tata cara pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah

Permendagri No. 21 Tahun 2011	Pedoman pengelolaan keuangan daerah
Permendagri No. 3 Tahun 2014	Sanitasi total berbasis masyarakat (STBM)
Permenkeu No. 168/PKM.05/2015	Mekanisme pelaksanaan anggaran bantuan pemerintah pada kementerian negara
Permenkeu No. 143/PKM.02/2015	Petunjuk penyusunan dan penelaah RKA kementerian Negara lembaga dan pengesahan DIPA
Permenkeu No. 190/PKM.02/2012	Tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara

2.1 Tabel Landasan Hukum Pamsimas

2.4.4. Sasaran Program PAMSIMAS

Sasaran program PAMSIMAS adalah seluruh lapisan masyarakat yang kurang terlayani akses sanitasi air bersih belum mencapai 100 % baik masyarakat pedesaan, perkotaan dan peri-urban dapat mencapai akses universal mencapai pada tahun 2030 secara berkelanjutan. Secara umum, kriteria desa yang menjadi sasaran baru program pamsimas meliputi:

- a. Belum pernah mendapat program pamsimas
- b. Cakupan akses air minum dan sanitasi belum mencapai 100%
- c. Prevelensi penyakit diare tinggi
- d. Memenuhi biaya per penerima manfaat
- f. Adanya pernyataan kesanggupan pemerintahan desa

g. adanya pernyataan dari masyarakat akan:

- Menyediakan kader pemberdayaan masyarakat (KPM) yang fokus menangani AMPL
- Menyediakan kontribusi sebesar 20% dari kebutuhan RKM, yang meliputi 4% uang tunai dan 16% natura
- Menghilangkan kebiasaan BABS(buang air besar sembarangan).

2.4.5. Pendekatan Program PAMSIMAS

Pendekatan-pendekatan program PAMSIMAS sebagai berikut:

1. Kolaborasi antara Kementerian dan lembaga berbasis TUPOKSI, artinya program pamsimas ini merupakan suatu program bersama antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kemendesa, kementerian desa, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR), Kemenkes dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
2. Peran pemerintah kabupaten sebagai pemegang kebijakan dalam pemilihan desa dan kalaborasi berbagai sumber air dan sanitasi yang bekerja diwilayah kabupaten yakni untuk memastikan percepatan pencapaian akses air minum dan sanitasi
3. Berbasis masyarakat.

2.4.6. Prinsip-prinsip Program PAMSIMAS

Prinsip yang diterapkan dalam pelaksanaan program PAMSIMAS meliputi:

1. Tanggap kebutuhan-program pamsimas diberikan kepada lokasi yang memang membutuhkan dan bersedia memelihara
2. Partisipasi – seluruh masyarakat dapat ikut berpartisipasi aktif dalam pengelolaan program PAMSIMAS
3. Kesetaraan gender – program pamsimas memberikan peluang kepada laki-laki maupun perempuan untuk mengambil
4. Keberpihatan kepada masyarakat miskin
5. Akses bagi semua masyarakat
6. Perlindungan anak–program PAMSIMAS dibangun melalui program mudah untuk dimanfaatkan dan ramah anak
7. Keberlanjutan – sarana yang dibangun bersifat berlanjutan, keberlanjutan harus diciptakan bersama untuk pemberdayaan masyarakat
8. Tranparansi dan akuntabilitas – pelaku pelaksanaan program PAMSIMAS dalam mengelolaa hasil PAMSIMAS harus bersifat terbuka daan tanggung jawab
9. Bebas nilai – dilandasi dengan kejujuran, tanpa pamrih, gotong ronyong dan dapat dipercaya.

2.4.7. Komponen Program PAMSIMAS

- a. Komponen 1 : pengembangan kelembagaan daerah/desa dan pemberdayaan masyarakat desa
- b. Komponen 2 : Peningkatan perilaku sehat dan bersih melalui sanitasi berbasis masyarakat
- c. Komponen 3 : Penyediaan air minum dan sanitasi
- d. Komponen 4 : Hibah intensif
- e. Komponen 5 : dukungan akan pelaksanaan dan pengelolaan program.

2.4.8. Pendanaan Program PAMSIMAS

Alokasi dana PAMSIMAS yang dibiayai dari kredit IBRD (International Bank for Recontruction and Developmet) no.8259-ID terbagi 2 bagian, yaitu:

1. Alokasi untuk hibah desa, bantuan yang langsung diberikan kepada masyarakat untuk membiayai kegiatan PAMSIMAS.
2. Alokasi non hibah desa, bantuan dana luar hibah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten dan desa. Meliputi perdagangan barang, pelatihan dan lokarya serta jasa konsultan maupun non jasa konsultan (Buku Panduan Umum PAMSIMAS).

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Metodologi Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk membantu menggambarkan, mendeskripsikan dan menjelaskan karakteristik objek dan subjek penelitian. Narbuko dan Achmadi (2009: h.44) mendefinisikan penelitian deskriptif sebagai penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan suatu masalah yang ada didasarkan dengan data-data, menyajikan data, bersifat komperatif dan koleratif serta menganalisis dan menginterpretasikan.

3.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.2.1 Sumber Data

Data merupakan hal penting dalam suatu penelitian, oleh sebab itu untuk memperoleh data diperlukan beberapa sumber, yaitu :

1. Data Primer

Menurut Hasan (2002 : h. 82) data primer adalah data yang diterima secara langsung yang dikumpulkan dengan pengamatan di lapangan. Data primer diperoleh dari yang didapat dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

2. Data Sekunder

Menurut Hasan (2002: h. 82) data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder ini merupakan suatu data yang didapat

oleh peneliti dari studi kepustakaan, Koran, dokumen, internet dan lainnya, yang mempunyai kesamaan dan berkaitan dengan kajian yang diteliti oleh peneliti.

2.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah pencatatan dan pengamatan secara sistematis mengenai gejala yang tampak pada objek yang diteliti. Menurut Arikunto (2006:124) dalam (Joesyiana, 2018) observasi adalah mengumpulkan data atau keterangan yang dijalankan melalui usaha-usaha pengamatan yang dilakukan secara langsung ke lokasi yang akan diteliti atau diselidiki

2. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara bentuk Questioner dengan bantuan alat tulis dan perekam suara seperti handphone atau lain sebagainya yang dapat merekam suara (Sohartono 2008:h. 67).

3. Dokumentasi

Dokumentasi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah proses pengumpulan data seperti bentuk gambar, kutipan yang digunakan untuk memperjelas penulisan.

3.3 Teknik Penentuan Informan

Informan adalah sebagian dari keseluruhan masyarakat yang dijadikan sebagai objek oleh peneliti untuk mencari dan mendapatkan informasi dan keterangan secara langsung tentang objek yang diteliti dengan cara mengamati sebagian dari populasi

dan reduksi jumlah objek peneliti. Dalam melakukan teknik pengambilan informman penulis menggunakan metode Purposive sampling (Mardalis 2003:h.56).

Spesifikasi metode non probability sampling yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah purposive sampling yaitu teknik penentuan sample (informan) secara sengaja (sugiyono, 2006:h.96).

Adapun informan dalam penelitian ini yang dilakukan wawancara adalah sebagai berikut :

Table 3.1 Informan Penelitian

No	Nama Informan	Jumlah Informan
1	Keuchik Gampong Cot Amun	1 Orang
2	Sekretaris Gampong Cot Amun	1 Orang
3	Ketua PAMSIMAS	1 Orang
4	Sekretaris PAMSIMAS	1 Orang
5	Tokoh Masyarakat Gampong	6 Orang
Jumlah Informan		10 Orang

Jadi Jumlah informan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang, alasan pemilihan informan tersebut karena peneliti menganggap mereka mengetahui dan dapat memberikan informasi tentang objek penelitian yang hendak dilakukan oleh peneliti.

3.4 Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena peneliti itu sendiri diasumsikan sebagai instrumen dan harus memiliki validitas atau kesiapan untuk melakukan penelitian yakni turun ke lapangan dan menguasai pemahaman metode penelitian kualitatif (Sugiyono, 2007:h.59).

3.5 Teknik Analisa Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, dimana dalam pembahasan penelitian dan hasilnya diuraikan dengan kata-kata empiris yang diperoleh peneliti dalam lapangan yang bersifat kualitatif, maka yang digunakan dalam penelitian ini adalah data non statistik. Adapun teknik analisis data antara lain sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan pemusutan perhatian pengabsrakan data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis dan didapat di lapangan (Miles dan Huberman, 2007:h.17). Proses reduksi data dalam suatu penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data hasil observasi, wawancara dan dokumentasi terakhir dikelompokkan berdasarkan kemiripan data.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah suatu proses pengumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk penarikan kesimpulan dan pengambilan suatu tindakan (Miles dan Huberman, 2007:h.18).

3. Verifikasi Data dan Penarikan Kesimpulan

Menurut Miles dan Huberman (2007:h.19) verifikasi data adalah “setengah dari utuh, artinya makna-makna disajikan dan diuji kebenarannya, kecocokan dan kekokohnya. Penarikan kesimpulan berdasarkan pemahaman terhadap data yang disajikan dan dibuat dengan singkat agar mudah dipahami dan dimengerti dengan mengacu dari pokok permasalahan yang diteliti tersebut. Miles dan Huberman (2007, h.36) juga mengemukakan bahwa ada tiga komponen analisis yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan.

3.6 Pengujian Kredibilitas Data

Menurut Sugiyono (2015), uji kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara meningkatkan ketekunan, pengamatan, diskusi, triangulasi, menggunakan bahan referensi, member check dan analisis kasus negatif. Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, dibandingkan antara pengamatan lapangan dan hasil dari proses wawancara dengan para informan tujuannya untuk menemukan kesamaan mengungkapkannya dan membandingkan antara hasil umum dengan pribadi yang disampaikan agar hasil yang ingin dicapai sesuai dengan fokus penelitian dan dapat disajikan secara deskripsi data dengan sistematis kredibel.

3.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Cot Amun Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat. Adapun waktu yang diperlukan untuk penelitian ini lebih kurang menghabiskan waktu selama 6 bulan, dengan penjabaran sebagai berikut :

No	Kegiatan	Tahun 2021-2022					
		10	11	12	1	2	3
Tahap I							
1	Persiapan Penelitian						
2	Observasi						
3	Pembuatan Proposal						
4	Konsultasi						
5	Perbaikan						
6	Seminar Proposal						
7	Perbaikan						
Tahap II							
8	Penelitian dilapangan						
9	Pengolahan Data						
10	Analisis Data						
Tahap III							
11	Penulisan Hasil						
12	Konsultasi						
13	Seminar Hasil						
14	Perbaikan						
Tahap IV							
16	Sidang						

Tabel 3.2 Jadwal Penelitian

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Aspek Geografi

Desa Cot Amun merupakan salah satu desa yang berada di kabupaten Aceh Barat. Secara topografi Desa Cot Amun dimasukkan dalam kategori Desa berdataran rendah 8 meter ketinggian dari permukaan laut (mdpl). Sedangkan secara geologi Desa Cot Amun dijuluki berupa tanah keras dan sebagian lagi pasir bergambut. Adapun kesehariannya masyarakat menggunakan bahasa Aceh dalam berkomunikasi sesama masyarakat dan berkomunikasi dengan bahasa Indonesia dengan masyarakat etnis lainnya. Adapun batas-batas Wilayah Desa Cot Amun yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.1 Data Batasa Wilayah Gampong Cot Amun

No	Batasan Wilayah	Batasan dengan Desa
1	Sebelah Utara	Gampong Mesjid Baro
2	Sebelah Timur	Gampong Payalumpang
3	Sebelah Selatan	Gampong Rangkileh
4	Sebelah Barat	Gampong Reusak/Sungai Bubon

Sumber : Sekretariat Gampong Cot Amun, 2022

Tabel 4.2 Jumlah Dusun dalam Gampong Cot Amun

No	Nama Dusun	Jumlah Penduduk	Jumlah Rumah Tangga
1	Dusun Bahagia	122 Jiwa	38 KK
2	Dusun Makmur	59 Jiwa	20 KK
3	Dusun Sejahtera	102 Jiwa	35 KK
Total		283 Jiwa	93 KK

Sumber : Sekretariat Gampong Cot Amun, 2022

Tabel 4.3 Data Luas wilayah Gampong Cot Amun

Gampong	Luas Wilayah	Kebun	Sawah	Sungai	Rawa
Cot Amun	90.000 ha	3,5000 ha	47 ha	5,000 ha	23,000 ha

Sumber : Sekretariat Gampong Cot Amun, 2022

4.1.2 Aspek Demografi

Gampong Cot Amun terdiri atas 283 jiwa penduduk, terdiri atas 146 laki-laki dan 137 perempuan, dengan jumlah 93 Kepala Keluarga. Dengan perincian di table sebagai berikut :

Tabel 4.4 Data Jumlah Penduduk Menurut Dusun

No	Dusun	Jumlah KK	Jenis Kelamin		Jumlah Jiwa
			Laki-laki	Perempuan	
1	Dusun Bahagia	38 KK	68	54	122
2	Dusun Makmur	20 KK	26	33	59
3	Dusun Sejahtera	35 KK	52	50	102
Jumlah		93 KK	146	137	283

Sumber : Sekretariat Gampong Cot Amun, 2022

Tabel 4.5 Data Jumlah Penduduk Menurut Golongan Usia

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0 – 5	7	7	14
5 – 7	6	1	7
7 – 13	15	10	25
13 – 16	7	13	20
16 – 19	4	6	10
19 – 23	10	10	20

23 – 30	16	18	34
30 – 40	21	18	39
40 – 56	40	32	72
56 – 65	13	9	22
65 – 75	2	9	11
>75	5	4	9
Jumlah	146	137	283

Sumber : Sekretariat Gampong Cot Amun Tahun 2022

4.1.3 Keadaan Pendidikan

Pendidikan, masyarakat Desa Cot Amun memiliki pendidikan yang rendah terlebih lagi sarana pendidikan seperti SLTP dan SLTA belum ada. Hal ini menjadi hal yang perlu digaribawaahi dan ditingkatkan guna meningkatkan masyarakat dalam segi pendidikan dan meningkatkan pembangunan Desa. Tingkat pendidikan di Desa Cot Amun Pada umumnya adalah tamatan SMA/MA, kemudian diikuti dengan tamatan SD/MI dan sebagian lagi tamatan SLTP dan SD dan Sarjana, hal ini dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 4.6 Jumlah Pencari Kerja Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	TK	14
2	SD/MI	25
3	SMP/MTS	20
4	SMA/MA	30
5	SARJANA	20
Jumlah		109

Sumber : Sekretariat Gampong Cot Amun Tahun 2022

4.1.4 Keadaan Ekonomi

Aktivitas yang dijalani sehari-hari oleh masyarakat Gampong Cot Amun dapat dilihat dari Profesi masyarakat masing-masing agar dapat mengetahui tingkat rendahnya taraf hidup masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Hal ini dapat dilihat dari table berikut ini :

Tabel 4.7 Jenis Mata Pencaharian Penduduk Gampong Cot Amun Menurut Bidang Usaha

No	Lapangan Usaha	Jumlah Penduduk
1	Petani	105 Orang
2	TNI	1 Orang
3	PNS	3 Orang
4	Buruh/Karyawan	15 Orang
5	Perawat	1 Orang
6	Pedagang	5 Orang

Sumber : Sekretariat Gampong Cot Amun Tahun 2022

4.1.5 Sarana dan Prasarana

Berdasarkan observasi yang telah peneliti lakukan dilapangan,fasilitas yang ada di Desa Cot Amun kurang memadai. Untuk melihat dan mengetahui sarana dan prasara yang ada di Gampong Cot Amun maka dapat dilihat pada tabel berikut ini :


Tabel 4.8 Data Fasilitas Sosial Gampong Cot Amun

No	Jenis Fasilitas	Jumlah (Unit)	Penggunaan Fasilitas
1	Fasilitas Agama <ul style="list-style-type: none"> • Masjid • Meunasah 	1 1	Aktif
2	Fasilitas Pemerintahan		

	<ul style="list-style-type: none"> • Balai Gampong • Balai Posyandu • Faskes 	1 1 1	Aktif
3	Fasilitas Olahraga <ul style="list-style-type: none"> • Lapangan Bola Kaki 	1	Aktif
4	Fasilitas Pendidikan <ul style="list-style-type: none"> • TK 	1	Aktif

Sumber : Sekretariat Gampong Cot Amun Tahun 2022

4.1.6 Stuktur Organisasi Pemerintah Gampong Cot Amun




Gambar 4.8 : Struktur Organisasi Pemerintah Gampong Cot Amun

Adapun struktur organisasi pemerintah Desa Cot Amun sebagai berikut :

- a. Keuchik : Mulyadi
- b. Sekretaris : Munizar, S.T
- c. Kepala Seksi Pelayanan : Mulyadi
- d. Kepala Seksi Kesejahteraan : Mizanuddin, S. F
- e. Kepala Seksi Pemerintahan : Ilyas
- f. Kepala Tata Usaha & Umum : Agusri
- g. Kepala Keuangan : Mahdiyari, S.Pd.I
- h. Kepala Perencanaan : Mukhlis
- i. Kadus Bahagia : Helli
- j. Kadus Makmur : Zulfikar
- k. Kadus Sejahtera : Sufriadi, S.Pd

Adapun Struktur Tuha Peut Gampong Cot Amun sebagai berikut :



Gambar 4.10 : Struktur Tuha Peut Gampong Cot Amun

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Program PAMSIMAS Desa Cot Amun

PAMSIMAS adalah program nasional pemerintah dan pemerintah daerah untuk meningkatkan akses fasilitas air minum dan sanitasi layak bagi segenap lapisan masyarakat. Program PAMSIMAS sudah dilaksanakan di Desa Cot Amun mulai tahun 2017 hingga skrang dengan pemerataan penyaluran pipa air PAMSIMAS ke seluruh rumah masyarakat yang ada di Desa Cot Amun.


4.2.1.1 Infrastruktur PAMSIMAS

infrastruktur PAMSIMAS yang ada di Gampong Cot Amun yaitu :

1. Terdapat Tower Reservoar untuk menampung air bersih
2. Terdapat keran dan wastafle berfungsi sebagai pembangunan sanitasi, agar masyarakat dapat hidup bersih dan sehat
3. Terdapat meteran otomatis PAMSIMAS sebagai pengecek air penampungan
4. Adanya saluran rumah (SR) atau perpipaan PAMSIMAS
5. Adanya tempat penampungan akhir tinja

4.2.1.2 Kelembagaan PAMSIMAS

Faktor yang mempengaruhi keberlanjutan layanan dan keberfungsian program PAMSIMAS adalah terletak di faktor kelembagaannya. Kelembagaan adalah organisasi yang dibentuk untuk mengelola dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan pemeliharaan PAMSIMAS. Badan pengelola PAMSIMAS Desa Cot Amun sebagai berikut :



Gambar 4.11: Struktur Pengurus PAMSIMAS Gampong Cot Amun

4.2.1.3 Tugas Utama BPSPAMS

Badan Pengelola Sarana Penyediaan air Minum dan Sanitasi (BPSPAMS) adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat untuk mengelola pembangunan SPAMS di tingkat desa (Pedoman Umum Program PAMSIMAS). Tugas utama BPSPAMS adalah sebagai berikut :

1. Menyusun rancangan teknis dan pelayanan SPAM dan dokumen RKM (Rencana Kerja Masyarakat) berupa penentuan cakupan dan jumlah target penerima Program PAMSIMAS
2. Mendiskusikan hasil-hasil perencanaan SPAM dengan masyarakat
3. Melaksanakan pengawasan terhadap perencanaan
4. Mempersiapkan kegiatan operasional dan pemeliharaan
5. Mengelola SPAM
6. Mengkonsultasikan kemajuan dan permasalahan SPAM
7. Melaporkan hasil-hasil SPAM (kemajuan fisik dan keuangan).

4.3 Implementasi Program PAMSIMAS di Desa Cot Amun

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, Desa Cot Amun melaksanakan PAMSIMAS III mulai tahun 2017-sekarang dengan pemerataan air keseluruh rumah masyarakat.

Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak mulyadi selaku Keuchik Desa Cot Amun, beliau menyampaikan bahwa :

"Program PAMSIMAS merupakan suatu program pemberdayaan dimana dalam pengimplementasiannya melibatkan masyarakat secara aktif, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, hingga pengelolaan. Yang bergerak di bidang penyediaan air minum dan sanitasi. Sedangkan Pelaksanaan di Desa kami yakni desa cot amun telah menetapkan pengelola atau kelompok masyarakat yang bertugas sebagai pengelola sistem penyediaan air minum berbasis masyarakat atau disebut KPSPAMS dek yang bertugas untuk mengelola proses implementasi PAMSIMAS tersebut dan Alhamdulillah Program ini berjalan dengan baik (wawancara tanggal 1 februari 2022)".

Selanjutnya, Koordinator Tim KPSPAM bapak zulkifli Selaku ketua pengurus PAMSIMAS, kepada penulis menyatakan :

“Program PAMSIMAS yang dilaksanakan di desa cot amun sudah dimulai sejak tahun 2017, periode PAMSIMAS III dengan pemerataan air ke seluruh rumah masyarakat, meskipun awal penyaluran air hanya sebagian desa yang baru bisa mengakses kemudian setelah dicairkan dana PAMSIMAS lagi proses pembangunan dilanjutkan dan disalurkan ke seluruh rumah masyarakat dengan akses air yang bersih (wawancara tanggal 1 februari 2022)".

Hal ini juga dituturkan pada wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama Muzinar, S.T selaku Sekdes Desa Cot Amun, beliau mengatakan:

"Pelaksanaan program PAMSIMAS ini ialah untuk memakmurkan masyarakat terutama dalam hal air. Dikarenakan desa cot amun merupakan desa dengan dataran rendah yang sering terendam banjir, jadi termasuk susah dengan kebutuhan air, terutama pada saat musim hujan. Setelah berjalannya PAMSIMAS ini jadi masyarakat merasa terbantu dan enak dengan air jadi jika musim hujan datang masyarakat tidak kebingungan mau mencari air kemana, karena sumber air di desa cot amun kurang layak di pakai Dan masyarakat juga lebih dapat hidup secara bersih dan sehat (Wawancara tanggal 1 februari 2022) ".

Selanjutnya, penulis juga menentukan informan dari unsur masyarakat, ibu erna kepada penulis beliau menyampaikan bahwa:

"Pelaksanaan Program PAMSIMAS di Desa kami sudah berjalan dengan baik, dimana kami selaku masyarakat sangat senang dengan adanya program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS) yang dilaksanakan di desa kami, karena dengan hadirnya pamsimas memudahkan kami untuk mengakses air minum walaupun belum bisa diminum secara langsung karena baru pembangunan jadi penggunaannya harus dimasak untuk mencegah penyakit. Hingga sampai sekarang pamsimas membawa manfaat bagi masyarakat desa cot amun dek, ujar beliau (wawancara tanggal 3 februari 2022)".

Selanjutnya ibu rahmiati selaku masyarakat Desa Cot Amun, beliau juga berpendapat bahwa :

"Pelaksanaan Program PAMSIMAS di Desa Cot Amun sudah berjalan dengan baik, akan tetapi mengenai prasarana sanitasi yang ada di Desa Cot Amun ini belum sepenuhnya ada dek, masih ada rumah masyarakat yang belum mempunyai penampungan akhir tinja dari Wc sekitar 5 rumah lagi dan sanitasi lain seperti tempat cuci tangan tidak tersedia di Desa kami, hanya tempat penampungan akhir tinja yang ada itupun belum sepenuhnya ada dek" (wawancara pada tanggal 3 februari 2022).

"Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat penulis simpulkan bahwa program PAMSIMAS yang dilaksanakan di Desa Cot Amun sudah diterapkan dan hal tersebut

memberikan segenap dampak positif seperti meningkatnya layanan akses air bersih keseluruhan luruh masyarakat Desa sedangkan bagian sanitasi belum sepenuhnya ada. Meskipun faktanya, masih terdapat beberapa hambatan dalam proses pengimplementasiannya tetapi dapat terselesaikan dengan baik”.

Penjelasan ini ditinjau berdasarkan teory Merilee S Gridle, yang mempengaruhi implementasi tasi kebijakan di bagi 2, yaitu dilihat dari isi kebijakan dan lingkungan kebijakan. Antara lain sebagai berikut :

4.3.1 Isi Kebijakan

4.3.1.1 Sasaran utama dalam kebijakan program PAMSIMAS

Program PAMSIMAS ini yang menjadi sasaran utamanya adalah masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah masyarakat yang kurang terlayani dalam hal mengakses pelayanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan, meningkatkan penerapan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat.

Untuk lebih jelasnya peneliti menanyakan kepada Bapak Zulkifli sebagai ketua pengelola Program PAMSIMAS Desa Cot Amun mengenai kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan atau program Pamsimas tersebut, berikut pemaparannya:

"Tentu sasaran utama Program PAMSIMAS ini untuk masyarakat yaitu untuk memenuhi cakupan air bersih yang memang cakupan air bersihnya kurang dan untuk merubah perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat dek, karena Desa Cot Amun sangat terbatas akan air bersih. Air di desa cot amun sendiri rata-rata air sumur yang berasal dari dasar dalam tanah liat sehingga menyebabkan air sumur kuning dan tidak layak pakai, hanya beberapa sumur yg bisa dipakai selebihnya keruh dan kuning. Oleh sebab tersebut dibentuklah Pamsimas di Desa Cot Amun dek, sehingga dengan adanya Pamsimas tersebut banyak sumur masyarakat yang tidak berfungsi lagi (wawancara tanggal 1 februari 2022)”.

Hal serupa pun juga disampaikan oleh Bapak Muliadi selaku Keuchik Desa Cot Amun, beliau mengatakan bahwa :

" Sasaran dan Tujuan dari program ini adalah sebagai bentuk pemberian bantuan kepada masyarakat mengenai air bersih yang mana masyarakat keseluruhan masih belum memiliki air bersih untuk digunakan sehari-hari, karena kategori yang seharusnya 70% dinyatakan bersih sedangkan masyarakat sendiri kedalaman sumur rumah masyarakat dikategori dangkal. Keperntingan yang mempengaruhi oleh program PAMSIMAS ini adalah kapasitas air bersih kepada masyarakat yang air bersihnya kurang sedangkan sasaran untuk Program ini ke Instansi pemerintah dek seperti Dinas Cipta Karya, Bappeda, Dinas Kesehatan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan juga pengurus PAMSIMAS di Desa ini sendiri (wawancara tanggal 1 Februari 2022)".

Kemudian senada dengan itu, bapak munizar, S.T selaku sekdes desa cot amun, beliau menyatakan bahwa :

"Sasaran dalam Program PAMSIMAS ini menurut saya adalah Masyarakat yang tidak mempunyai akses akan air bersih dan sanitasi layak, karena masyarakat biasanya Sebelum adanya pembangunan program PAMSIMAS ini masyarakat melakukan aktifitas keseharian mereka seperti mandi, mencuci bahkan buang air besar yaitu dengan kesungai, tentu dengan perilaku masyarakat seperti ini kurang bisa menjaga kebersihan dan kesehatan dirinya sendiri. Tentu saja kepentingan yang terpengaruhi oleh Pamsimas adalah pada masyarakat yang cakupan air bersihnya kurang, seperti sebagai sasaran utama Program PAMSIMAS tersebut sekaligus dapat membantu aktifitas masyarakat (wawancara pada tanggal 1 februari 2022)".

Hal serupa lainnya juga di ungkapkan oleh bapak Zulfikar selaku anggota pengurus PAMSIMAS, beliau mengatakan bahwa :

"Untuk sasaran yang terpengaruhi oleh PAMSIMAS ini jelas adalah untuk masyarakat di desa, Adapun kepentingan atau sasaran terkait dari pelaksana program terkait adalah seperti dari Dinas Kesehatan, Dinas kabupaten seperti Bappeda dan juga Cipta Karya sebagai pembangunan fisiknya, dan Sanitarian-sanitarian di puskesmas dan juga Lembaga Pemberdayaan

Masyarakat. yang secara langsung ikut serta dalam pembangunan Program PAMSIMAS tersebut (wawancara pada tanggal 1 februari 2022) “.

Hal ini di perkuat dengan pernyataan dari salah satu masyarakat di desa cot amun tersebut yaitu bapak Ibnu beliau mengatakan bahwa :

"Sasaran utama dalam program PAMSIMAS ini adalah masyarakat dimana kami sangat membutuhkan akses akan penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat dimana karena di desa kami memang sangat kekurangan akan air bersih bahkan hampir satu desa kami kekurangan akan air bersih, apalagi kalau musim hujan kami sangat kesulitan mendapatkan air bersih karena sering banjir, air sumur pun tidak layak untuk di konsumsi/kuning pekat (Wawancara pada tanggal 3 februari 2022)".

Hal serupa juga dikatakan oleh bapak sulaiman selaku masyarakat Desa Cot

Amun, beliau menyatakan bahwa :

“kepentingan-kepentingan atau sasaran utama dari Program PAMSIMAS ini adalah terletak pada masyarakat desanya yang memang harus mendapatkan fasilitas ataupun pelayanan dari Program PAMSIMAS ini, karena masyarakat merupakan sasaran utama dalam Program ini diharapkan masyarakat mendapatkan pelayanan PAMSIMAS agar dapat terpenuhi cakupan air bersih dan dapat menjaga lingkungannya (wawancara tanggal 3 februari 2022)”.

Hal demikian juga dinyatakan oleh ibu Ani selaku masyarakat desa Cot

Amun, beliau menyatakan bahwa :

“sasaran utama atau kepentingan yang terpengaruh dengan adanya program ini adalah pada dasarnya memang untuk masyarakat yang kekurangan akses akan air bersih salah satunya seperti kami masyarakat desa cot amun, terlebih lagi kami disini adalah desa yang dataran rendah rawan sekali terkena banjir. Jika banjir melanda sumur-sumur kami biasaya juga ikut terendam dan air berubah keruh (wawancara tanggal 3 februari 2022)”.

Hal serupa juga diyantakan oleh ibu suriyati sebagai masyarakat Gampong Cot Amun, beliau menyatakan bahwa:

“menurut saya sasaran utama dalam program kepada warga yang kurang terlayani termasuk juga seperti kami dek, yang berpenghasilan rendah karena kebanyakan masyarakat di desa kami sebagai petani, sedangkan di desa kami sendiri memang sangat kekurangan akan air bersih mau tidak mau kami harus membeli air untuk dikonsumsi setiap hari, tidak mungkin selalu bergantung air bersih dikampung sebelah, maka dari itu dibentuklah program pamsimas di desa Cot Amun dek (wawancara pada tanggal 3 februari 2022)”.

Hal serupa itu juga dikatakan oleh bapak Sudir sebagai masyarakat Gampong Cot Amun, beliau menyatakan bahwa:

“menurut saya yang menjadi sasaran dan terpengaruhi sehingga dibentuknya program PAMSIMAS ini tak lain ya karena yang pertama memang desa kami sangat kekurangan air bersih, sumur kuning, banyaknya BABS (Buang Air Besar Sembarangan), kadang-kadang saya lagi mandi disungai sudah lewat kotoran disamping dek, ya disayangkan karena memang banyak masyarakat yang menggunakan kegiatan sehari-hari di sungai (wawancara pada tanggal 3 februari)”.

Hal demikian rupa juga dikatakan oleh ibu rahmiati selaku masyarakat Gampong Cot Amun, beliau menyatakan bahwa:

“menurut saya sasaran program ini tak lain dituju ke masyarakat sama seperti halnya yang telah disampaikan oleh ibuk-ibuk tadi dek memang kekurangan air bersih, apalagi sungai jauh dari rumah, mau beli air setiap hari juga kesulitan karena bukan hanya air saja yang menjadi kebutuhan pokok tapi juga makanan, saya merasa terbebani karena harus membeli air setiap harinya karena kekurangan dengan penghasilan, alhamdulillah dengan adanya program ini merasa sangat terbantu sedangkan dalam bagian sanitasinya masih kurang belum seluruh masyarakat yang mendapat aksesnya (wawancara pada tanggal 3 februari 2022)”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan diatas, dapat penulis simpulkan bahwa memang masyarakat desa dan instansi-instansi yang terlibat dalam Program ini seperti Dinas Cipta Karya, Babpeda, Dinas Kesehatan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan pengelola Pamsimas di Desa Cot Amun yang

bertujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya tentu saja kepentingan-kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan dari Program Pamsimas ini adalah masyarakat. Dimana masyarakat disini sebagai penerima sasaran dari program ini, karena pada dasarnya tujuan dari program pamsimas ini tak lain sebagai upaya meningkatkan akses layanan air minum dan sanitasi untuk masyarakat. Kemudian selain itu Desa Cot Amun merupakan Desa yang belum memiliki SPAM sama sekali, sehingga kegiatan yang diusulkan adalah pembangunan SPAM.

4.3.1.2 Jenis manfaat yang dihasilkan

Pelaksanaan Program pasti ada manfaat yang dihasilkan dalam Program yang dilaksanakan, maka peneliti melakukan wawancara dengan para pelaksana program yang menangani langsung dalam proses pengimplementasian Program Pamsimas ini. Adapun pemaparan menurut zulkifli sebagai ketua pengurus pamsimas mengenai tipe manfaat adalah sebagai berikut :

" Manfaat adanya PAMSIMAS masyarakat merasa sangat terbantu, yang dahulunya harus menimba air sumur sekarang menjadi mudah karena tinggal buka keran langsung masuk kerumah, tidak perlu menimba lagi air, yang dulunya sebelum ada program PAMSIMAS ini kadang-kadang kami kalo malam mau buang air besar payah nimba air dulu di luar buat masukin ke rumah, karena rata2 sumurnya di luar rumah dengan adanya PAMSIMAS masyarakat dapat mengakses air dengan mudah (wawancara pada tanggal 1 september 2022)”.

Hal yang senada pun dikatakan oleh bapak Muliadi selaku Keuchik Desa Cot

Amun, beliau mengatakan bahwa :

"Manfaat-manfaat yang dihasilkannya dari pamsimas itu seperti sekarang masyarakat gak harus pergi ke sungai kalau mau mandi, nyuci, pokoknya melakukan aktifitas kesehariannya bisa dirumah. Sedikit demi sedikit masyarakat tau pentingnya menjaga kesehatan lingkungan dan badan

sendiri. Jadi setelah adanya Pamsimas ini, masyarakat di desa alhamdulillah cakupan airnya bisa terpenuhi dan kesadaran masyarakatpun ikut tumbuh (wawancara tanggal 1 september 2022)”.

Hal serupa pun dikatakan oleh bapak Zulfikar selaku anggota pengurus pamsimas, beliau menyatakan bahwa :

"Manfaat yang di peroleh oleh masyarakat dari PAMSIMAS itu sangat membantu dalam akses pelayanan air bersih, jadi masyarakat tidak perlu khawatir lagi masalah air karena pamsimas ini sudah dilaksanakan secara otomatis, air yang berada di dalam bak penampung jika sudah kekurangan akan selalu terisi penuh dengan cara otomatis, karena masyarakat desa kami satu jam airnya mati gaduh satu kampung dek (wawancara pada tanggal 1 september 2022)”.

Hal sedemikian juga dikatakan oleh Bapak Munizar, S.T selaku Sekdes Desa Cot Amun, beliau menyatakan bahwa :

“Manfaat yang dihasilkan dari adanya program PAMSIMAS masyarakat terpenuhi kebutuhan air minum dan air bersih ditempat mereka tinggal serta mulai adanya perubahan pola sikap ataupun kebiasaan dari masyarakat itu sendiri, karena di desa kami juga telah membuat bak penampungan akhir tinja dari rumah masyarakat (wawancara pada tanggal 1 februari 2022)”.

Hal yang sama pun disampaikan oleh Ibu Erna selaku masyarakat Desa Cot Amun, beliau mengatakan bahwa:

"Manfaat adanya pamsimas di desa kami merasa sangat terbantu dek, karena memang kami susah dalam hal air bersih, sumur kami airnya kuning tidak layak pakai. Yang dulunya kami selalu menggunakan sungai untuk kegiatan seperti mandi, mencuci, dan buang air besar. Denga adanya pamsimas kami sudah dapat mengakses air tersebut langsung dari rumah (wawancara pada tanggal 3 februari 2022)”.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Bapak Ibnu selaku masyarakat Desa Cot Amun, beliau menyatakan bahwa :

"Manfaat adanya Program PAMSIMAS sangat merasa tertolong dan terbantu dengan adanya bantuan dari pemerintah ini keluarga saya serta masyarakat desa bisa tertolong kebutuhan air bersihnya, jadi dengan adanya akses air langsung ke rumah kami bisa mandi mencuci tidak harus jauh kesungai lagi, yang kadang-kadang air sungai juga suka berubah (wawancara pada tanggal 3 februari 2022)".

Hal yang senada pun dikatakan oleh Bapak Sulaiman selaku masyarakat Desa Cot Amun, beliau menyatakan bahwa :

"Manfaat adanya PAMSIMAS kami merasa terbantu dengan adanya PAMSIMAS karena bisa mengakses air yang langsung ditujukan ke rumah, kemudian kalo masalah penampungan tinja tersebut disini belum berfungsi, masih ada beberapa rumah lagi yang penampungan itu belum dapat dipakai (wawancara pada tanggal 3 februari 2022)".

Hal yang serupa pun dikatakan oleh ibu Ani selaku masyarakat Desa Cot Amun, beliau menyatakan bahwa :

"Manfaat adanya PAMSIMAS kami sangat membantu dalam persediaan air di rumah, selain itu warga atau penduduk di desa dibuatkan penampungan Tinja untuk mereka melakukan aktifitas kehidupannya untuk mengganti kebiasaan aktivitas sehari-hari masyarakat di sungai menjadi ke WC rumah masing-masing meskipun masih ada beberappa rumah yang belum berfungsi w nya (Wawancara tanggal 3 februari 2022)".

Hal yang sedemikian rupa juga dikatakan oleh ibu suriati selaku masyarakat Desa Cot Amun, beliau mengatakan bahwa :

“ Saya selaku masyarakat desa sangat merasa senang dan terbantu dengan hadirnya PAMSIMAS di desa kami karena membawa manfaat yang besar sebelum adanya pamsimas saya dan tetangga saya sulit mendapatkan air bersih jagankan untuk mandi buat cuci beras saja susah dek kami hanya memanfaatkan air bersih dari air hujan kalau musim hujan sedangkan untuk

air minum kami beli air pergalon. Alhamdulillah selama PAMSIMAS sudah berfungsi kami seluruh masyarakat merasa mudah untuk mengakses air bersih langsung kerumah (wawancara pada tanggal 3 februari 2022)”.

Terakhir hal yang serupa juga dinyatakan oleh ibu rahmiati selaku masyarakat desa cot amun, beliau menyatakan bahwa:

“ Manfaat adanya Program PAMSIMAS ini bagi kami selaku masyarakat Desa Cot Amun sangat merasa terbantu dengan adanya program ini, selain kami mendapatkan pelayanan akses akan air bersih kami juga mendapatkan akses akan sanitasi seperti pemberian wc, sebelum adanya wc kami menggunakan sungai untuk buang air besar, bahkan rata-rata rumah yang tinggal dipinggiran sungai membuat tempat buang air besar ke sungai sedangkan banyak masyarakat yang menggunakan sungai untuk aktivitas lainnya seperti mencuci, mandi dll sehingga menyebabkan penyakit. Dengan adanya program ini kami selaku masyarakat sangat merasa terbantu dan mulai sadar akan hidup sehat dan bersih (wawancara pada tanggal 3 februari 2022)”.

Berdasarkan uraian-uraian dari informan diatas, dapat penulis simpulkan bahwa tujuan dari program PAMSIMAS ini tentu saja untuk terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pelayanan akses air minum dan sanitasi layak berbasis masyarakat. Sedangkan mengenai tipe yang dihasilkan atau manfaat yang diterima dari program PAMSIMAS ini tentu memberikan manfaat yang sangat baik bagi masyarakat, selain itu program ini juga berguna dan sangat membantu masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari masyarakat. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Desa Cot Amun merupakan Desa yang memiliki dataran rendah, dimana desa ini sering terendam banjir dan juga kualitas air di Desa Cot Amun yang kurang memadai, sehingga dengan adanya program ini masyarakat sangat merasa senang dan diharapkan akan terus berkelanjutan.

4.3.1.3 Derajat perubahan yang diinginkan dari Program Pamsimas

Suatu kebijakan yang dilaksanakan tidak dapat dipisahkan dari suatu target yang ingin dicapai. Derajat perubahan yang ingin di capai dari implentasi program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS) di Gampong Cot Amun yaitu untuk memberikan kesetaraan pelayanan atau akses optimal untuk masyarakat desa agar terpenuhi kecukupan air minum dan air bersih serta sanitasi berbasis masyarakat. Berikut derajat perubahan yang diinginkan dari Program PAMSIMAS sebagai berikut:

Adapun pemaparan bapak zulkifli selaku ketua PAMSIMAS Desa Cot amun, Beliau menyatakan bahwa:

“Perubahan yang ingin dicapai dengan adanya program ini yaitu agar masyarakat dapat akses Universal terhadap sumber daya air dan sanitas layak secara berkelanjutan. Karena Desa Cot Amun kekurangan agak pasokan air bersih sebelum adanya Program ini, dan dengan adanya Program ini dapat meringankan beban masyarakat khususnya dalam mengakses air bersih untuk melakukan kebutuhan sehari-hari (wawancara tanggal 1 Februari 2022)”.

Hal serupa pun dinyatakan oleh bapah Mulyadi selaku Keuchik Gampong Cot Amun, beliau menyatakan bahwa:

“ Dilihat dari desa kami yang merupakan daratan rendah dan juga sering terendam banjir, sebenarnya banyak perubahan yang kami iginkan, seperti juga telah disampaikan sebelumnya bahwasanya air di desa kami termasuk air yang tidak layak minum kecuali melewati proses penyaringan, dengan adanya program pamsimas ini kami harapkan masyarakat dapat terpenuhi kebutuhan akan air minum dan air bersih serta sanitasi, adanya kegiatan Stop BABS yang masih menggunakan sungai dan CPTS (Cuci tangan pakai sabun) serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan dapat merubah hidup sehat dan bersih. Walaupun dalam pengimplementasiannya tidak mudah seperti membalik telapak tangan, untuk merubah kebiasaan memang sulit

semua butuh proses. Tetapi tujuan pokok dari program ini tentunya setiap masyarakat berhak mendapatkan akses akan sarana air bersih dan sanitasi yang layak (wawancara tanggal 1 september 2022)”.

Hal senada juga dinyatakan oleh bapak Muniza, S.T selaku sekdes Gampong Cot Amun, beliau menyatakan bahwa:

”Perubahan yang kami inginkan dari adanya Program PAMSIMAS ini adalah agar dapat meningkatkan implementasi promosi kesehatan dan pemberdayaan bagi masyarakat Desa Cot Amun. Karena dengan adanya promosi kesehatan ini masyarakat lebih paham akan hidup bersih dan sehat dan dapat mencegah penyakit yang disebabkan oleh air yang kurang memadai dan bersih (wawancara tanggal 1 september 2022)”.

Pernyataan serupa pun juga dipaparkan oleh bapak zulfikar, selaku anggota pengurus Pamsimas di Desa Cot Amun, beliau menyatakan bahwa:

“Perubahan dengan adanya program PAMSIMAS ini juga sudah dapat dirasakan oleh masyarakat, yang dulunya menimba air dari sumur, mengambil air dari sungai, membeli air pergalongan, alhamdulillah sekarang masyarakat sudah dapat mengakses air langsung kerumah tanpa harus menimba bahkan mengangkut air dari tempat lain dan kualitas air yang aman. Hanya saja masih ada beberapa masyarakat yang tidak mempunyai kesadaran akan perubahan yang sudah dimiliki, masih ada masyarakat yang telat membayar iuran PAMSIMAS sedangkan air tidak boleh dimatikan listrik pamsimas di rumah mereka (wawancara pada tanggal 1 februari 2022)”.

Hal serupa juga dinyatakan oleh bapak ibnu selaku masyarakat desa cot amun, beliau menyatakan bahwa:

“Perubahan yang kami inginkan dari Program ini agar program ini dapat berkelanjutan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat desa cot amun, karena memang pada awal sebelum adanya pamsimas kami pada ke sungai atau kebun, jadi diharapkan tidak ada lagi warga yang ke kebun atau sungai

untuk mencuci, mandi, buang air kecil/besarnya lagi untuk kedepanya (wawancara pada tanggal 3 februari 2022)”.

Hal serupa pun dikatakan oleh ibu erna selaku masyarakat desa cot amun, beliau menyatakan bahwa:

“Saya selaku masyarakat, perubahan yang ingin saya harapkan agar program ini terus berlanjut untuk memberikan pelayanan akses air bersih dan sanitasi layak kepada masyarakat, kami berharap dengan adanya pamsimas ini tidak kekurangan lagi air khususnya untuk kebutuhan pokok, dan tidak perlu menggunakan sungai lagi untuk mencuci beras dan mandi (wawancara pada tanggal 3 februari 2022)”.

Hal senada juga dikatakan oleh bapak sulaiman selaku masyarakat desa cot amun, beliau menyatakan bahwa:

“Perubahan yang diinginkan dengan adanya Program PAMSIMAS ini agar kami tidak perlu menggunakan lagi sumur selain kuning sumur saya kadang-kadang mengeluarkan bau yang aneh apalagi kalau habis banjir dek seperti bau limbah, dengan adanya pamsimas kami tidak perlu lagi menggunakan sumur kami untuk melakukan aktivitas sehari-sehari karena sudah terbantu dengan air bersih dari PAMSIMAS tersebut (wawancara pada tanggal 3 februari 2022)”.

Hal senada juga dikatakan oleh ibu ani selaku masyarakat desa cot amun, beliau menyatakan bahwa:

“ Selama ada PAMSIMAS sudah ada perubahan di desa cot amun, saya yang dulunya BAB (buang air besar) di sungai sekarang sudah tersedia wc, yang dulunya menimba air dan mengangkut air di sungai Alhamdulillah sekarang sudah dapat mengakses air langsung di rumah tanpa harus ke sungai lagi serta tidak takut lagi akan banjir yg melanda yang akan menyebabkan kehilangan akan air bersih kami berharap Program ini dapat berjalan dengan optimal dan berkelanjutan (wawancara pada tanggal 3 februari 2022)”.

Hal sedemikian rupa juga diyatakan oleh ibu suriati selaku masyarakat desa cot amun, beliau menyatakan bahwa:

“perubahan yang kami dapatkan selama sudah berfungsinya PAMSIMAS sudah lumayan banyak dek, yang dulunya kekurangan air bersih sekarang sudah melimpah air dan tidak perlu beli lagi untuk dikonsumsi sudah dapat dikonsumsi air dari Pamsimas tersebut dengan dimasak terlebih dahulu (wawancara tanggal 3 februari 2022)”

Berdasarkan uraian-uraian diatas dapat peneliti simpulkan bahwa perubahan yang diinginkan dari dari program PAMSIMAS ini tentu saja untuk terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pelayanan akses air minum dan sanitasi layak berbasis masyarakat. Kemudian selama program ini sudah berjalan perubahan yang didapatkan sangat besar meliputi: sumur di nonaktifkan atau tidak digunakan lagi, tidak melakukan aktivitas di sungai seperti biasanya dan adanya perubahan perilaku masyarakat yang Stop BABS, dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup bersih dan sehat.

4.3.1.4 Kedudukan Pembuat Kebijakan Program Pamsimas

Letak pengambilan suatu keputusan sangat erat berhubungan dengan para stakeholders yakni dimana semua keputusan yang diambil untuk menjalankan suatu kebijakan dalam suatu program harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada dan setiap keputusan yang diambil harus bersifat kepentingan bersama. Dalam bagian ini peneliti akan memaparkan letak pengambilan keputusan mengenai PAMSIMAS.

Pemaparan pertama adalah bapak mulyadi selaku Keuchik Desa Cot Amun, beliau menyatakan bahwa :

“letak pengambilan keputusan atau instansi terkait pada program PAMSIMAS, kami sebelumnya melakukan koordinasi terlebih dahulu, seleksi dan penetapan kepada desa/kelurahan yang merupakan sasaran dari program tersebut. Kemudian juga melibatkan dinas kesehatan seperti puskesmas yang berfungsi untuk melakukan pembangunan dibidang non fisik seperti melakukan sosialisasi untuk hidup bersih dan sehat atau PHBS, Bappeda sebagai pemberi arahan dalam pembangunan dan monitoring. Letak pengambilan keputusan PAMSIMAS tersebut dia berdasarkan tingkatan dek, dimulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, hingga ke desa masing-masing ada pengurus atau instansi yang terkait. Selain itu kami di desa telah membuat atau membentuk pengelola program yang disebut KP-SPAMS (Kelompok Pengelola Sarana Prasarana Air Minum dan Sanitasi) yang berperan sebagai perencanaan, pelaksanaan, sampai ke pengoperasian dan pemeliharaan serta dukungan akan keberlanjutan kegiatan program ini (wawancara pada tanggal 1 september 2022)”.

Senada dengan hal tersebut, bapak Munizar, S.T selaku sekdes di Desa Cot Amun, beliau menyatakan bahwa:

“Letak pengambilan Keputusan terletak pada Dinas terkait seperti penetapan nama-nama yang merima program ini telah diatur oleh dinas Bappeda, jadi kita selaku pengurus Desa dan juga masyarakat hanya sebagai penerima dari program tersebut hanya meneruskan dan berkoordinasi langsung dengan masyarakat desa terkait kesesuaian cakupan wilayah kerjanya atau lokasi penempatan pembangunannya serta kita juga berkerja sama dan berkoordinasi dengan Dinas Cipta Kerja yang berperan sebagai instansi dalam pembangunan pamsimas secara fisiknya, Dinas Kesehatan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan kita sebagai pengurus desa menerima keputusan yang telah ditetapkan oleh yang bersangkutan (wawancara pada tanggal 1 september 2022)”.

Kemudian penjelasan terkait letak pengambilan keputusan juga disampaikan oleh bapak zulkifli selaku Ketua PAMSIMAS, beliau menyatakan bahwa:

“Letak pengambilan keputusan Program PAMSIMAS ini berasal dari musyawarah, saya selaku pengurus juga mempunyai fungsi untuk mengawasi semua pelaksanaan yang menyangkut dengan program ini. Program pamsimas ini kan program dari dinas yaitu Bappeda dan juga

Dinas yang terkait lainnya, saya selaku pengurus dan juga ketua program pamsimas juga sudah berkoordinasi dengan pengurus lainnya bagaimana agar program ini tetap berlangsung dan saya juga sudah berkoordinasi dengan aparat desa mengenai dana yang diperlukan untuk program ini sebelumnya di tahap pembangunan dan bagaimana dengan masyarakat yang kurang mampu seperti lansia yang mesti harus mengeluarkan biaya agar dapat mengakses air bersih tersebut. Tapi alhamdulillah sampai sekarang seluruh masyarakat dapat menikmati airnya dek (wawancara pada tanggal 1 september 2022)”.

Hal senada juga dinyatakan oleh bapaak zulfikar selaku anggota pamsimas, beliau menyatakan bahwa :

“Letak pengambilan keputusan seperti dinas kesehatan, dulu di Desa Cot Amun ini memang ada PUSTU kesehatan cuma sekarang sudah tidak berfungsi lagi, selama pembangunan Pamsimas ada para Dinas seperti Bappeda dan puskesmas Kecamatan turun ke desa untuk pengawasan, sedangkan sekarang tidak lagi dek, selain itu letak pengambilan keputusan ini sendiri berdasarkan musyawarah dengan masyarakat (wawancara tanggal 1 Februari 2022)

Hal serupa juga dinyatakan oleh bapak ibnu selaku masyarakat Desa Cot Amun, beliau menyatakan bahwa:

“Letak pengambilan keputusan setau saya diambil berdasarkan musyawarah dengan masyarakat desa dan seluruh aparatur desa dan juga pengurus pamsimas ini dek. Dan musyawarah tersebut dilakukan waktu proses mau pembangunan pamsimas di desa dek, kalau sekarang jarang musyawarah karena program sudah berlangsung musyawarah dilaksanakan jika pun ada masalah-masalah yang terjadi dalam pengelolaan pamsimas tersebut (wawancara pada tanggal 3 februari 2022)”.

Berdasarkan uraian jawaban dari informan di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa untuk letak pengambilan keputusan dari program PAMSIMAS ini di ambil dengan musyawarah. Dapat dipahami juga bahwa koordinasi yang dilakukan dalam pelaksanaan program ini yaitu adanya koordinasi dari Bappeda (Badan Pemerintahan

Daerah), Dinas Cipta Karya, Dinas Kesehatan, LPM, aparat Pemerintah Desa Cot Amun dan kemudian ditanggung jawabkan ke pengurus PAMSIMAS yang telah ditentukan atau dipilih.

4.3.1.5 Siapa Pelaksana (Aktor) Program Pamsimas

Pelaksanaan program merupakan suatu hal yang sangat penting dalam sebuah kebijakan atau pelaksanaan Program, karena pelaksana program adalah sekelompok orang yang mempunyai peran untuk mencapai suatu keberhasilan yang telah direncanakan sebelumnya di awal pembuat kebijakan. Dapat dikatakan bahwa para pelaksana ini merupakan pemberi dan penyedia pelayanan bagi masyarakat di dalam program yang dijalankan. Untuk mengetahui pelaksana program dalam pamsimas, berikut pemaparannya:

Pemaparan pertama oleh bapak zulkifli selaku ketua pamsimas Desa Cot Amun, beliau menyatakan bahwa:

“Pelaksana dari program PAMSIMAS ini seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwasanya saja program ini dari pemerintah pusat melalui Dinas Cipta Karya dan Bappeda yang kemudian ditanggungjawabkan oleh pengurus PAMSIMAS tersebut, pengurus pamsimas sekarang sudah kurang berfungsi karena banyak yang sudah tua dan mungkin juga karena programnya sudah berjalan tinggal beberapa orang saja yang aktif ikut berkecipung dalam pengoperasian pamsimas dan tentu saja peranan pengurus yang aktif yang digunakan sebagai tenaga dalam pelaksana program pamsimas ini (wawancara tanggal 1 februari 2022)”.

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Bapak Mulyadi selaku Keuchik Desa Cot Amun, beliau menyatakan bahwa :

“Pelaksana program PAMSIMAS ini adalah untuk masyarakat karena masyarakat itu sangat penting untuk menyukseskan program ini, memang

program dari Bappeda dan bekerja sama dengan Dinas kesehatan dan turun ke desa dengan penetapan pengurus pamsimas yang dipilih, program PAMSIMAS ini alhamdulillah sudah berjalan dengan baik meskipun pada awal pembangunan secara bertahap tetapi masyarakat sudah dapat menikmati hasilnya (wawancara tanggal 1 februari 2022)”.

Hal senada juga dikatakan oleh bapak Mulyadi, S.T selaku Sekdes Desa Cot Amun, beliau menyatakan bahwa:

“Pelaksana dari program PAMSIMAS ini yakni Dinas Kementerian PUPR melalui Cipta Karya berkoordinasi langsung dengan Bappeda, Kemudian Dinas Cipta Karya terkait dengan sector wilayah kerjanya atau sebagai pelaksana pembagunan secara fisik dan juga peranan dari masyarakat yang ikut serta dalam menyukseskan program ini (wawancara tanggal 1 februari 2022)”.

Hal senada pun juga dikatakan oleh bapak Zulfikar selaku anggota pengurus pamsimas di Desa Cot Amun, beliau menyatakan bahwa:

“Pelaksana program ini sama halnya seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, yaitu Dinas Kesehatan dan Bappeda serta Cipta Karya dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Kita selaku pelaksana program ini melaksanakan apa yang menjadi tugas yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk diimplementasikan atau dilaksanakan sebagai desa sasaran program, selain itu masyarakat selain penerima atau sasaran program, masyarakat juga merupakan pelaksana program, yang ikut serta dalam pembangunan program pamsimas ini adalah semua pelaksana program (wawancara pada tanggal 1 februari 2022)”.

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Ibnu selaku masyarakat Desa Cot Amun, beliau menyatakan bahwa:

“Menurut saya yang menjadi pelaksana program itu semua yang berpartisipasi dan bekerja sama dalam pembangunan program tersebut, memang pihak pusat yang memberikan program tetapi kami selaku masyarakat juga termasuk pelaksana program karena kami ikut serta salam meyukseskan program ini meskipun program ini memang sasaran untuk

masyarakat tetapi masyarakat juga termasuk sebagai pelaksana program PAMSIMAS ini (wawancara pada tanggal 3 februari 2022)".

Hal serupa juga dikatakan oleh ibu erna selaku masyarakat desa cot amun, beliau menyatakan bahwa:

"Menurut saya sih dek yang menjadi pelaksana program PAMSIMAS itu pengurus PAMSIMASnya, kami selaku masyarakat juga berpartisipasi dalam program tersebut karena memang kebutuhan masyarakat untuk dapat mengakses air bersih dan sanitasi layak, selain itu kami selaku masyarakat juga dapat dikatakan pelaksana program karena kami juga menggunakan program tersebut kecuali kami tidak mengakses dan berpartisipasi dalam program tersebut baru kami selaku masyarakat tidak disebut sebagai pelaksana program dek (wawancara pada tanggal 3 februari 2022)".

Hal serupa pun juga dikatakan oleh ibu ani selaku masyarakat Desa Cot Amun, beliau menyatakan bahwa:

"Pelaksana program adalah pihak pengurus dan juga masyarakat, tetapi ada juga dinas-dinas yang bekerja sama dalam menyukseskan program ini. Karena para dinas hanya datang di awal pembangunan dulu kalau sekarang tidak pernah turun lagi ke Desa (wawancara tanggal 3 februari 2022)".

Berdasarkan uraian-uraian informan maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi pelaksana dari program PAMSIMAS ini yaitu dari pihak pusat kemudian ke daerah yang kemudian terkoordinasi ke tingkat Desa dan diberi tugas serta dipertanggung jawabkan kepada pengurus PAMSIMAS Desa Cot Amun dan juga beserta masyarakat Desa Cot Amun yang ikut berpartisipasi dalam menyukseskan Program Pamsimas.

4.3.1.6 Sumber daya yang digunakan dalam Program Pamsimas

Pelaksanaan atau pengimplementasian suatu kebijakan sangat perlu dukungan dengan adanya sumber daya yang memberikan dampak positif atau pengaruh yang baik dan berguna untuk menyukseskan pelaksanaan suatu kebijakan ataupun program yang dijalankan. Dalam pencapaian tersebut dibutuhkan SDM (Sumber Daya Manusia) yang mencukupi dan berkualitas. Berikut pemaparan berdasarkan hasil yang peneliti dapatkan :

Pemaparan yang disampaikan oleh bapak Zulkifli selaku Ketua Pengurus PAMSIMAS Desa Cot Amun, beliau menyatakan bahwa:

“ Sumber daya yang digunakan dan dikerahkan dalam pelaksanaan program ini adalah sumber daya anggaran, karena tanpa adanya anggaran Program PAMSIMAS ini tidak dapat dilaksanakan, dana yang dikerahkan untuk pembangunan Pamsimas ini berasal dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten, APBDes, dan Swadaya Masyarakat sebagai tenaga yang digunakan dalam proses pelaksanaan program PAMSIMAS ini dek (wawancara tanggal 1 febuari 2022)”.

Hal sedana juga dikatakan oleh Bapak Mulyadi selaku Keuchik Desa Cot Amun, beliau menyatakan bahwa:

“Sumber daya yang digunakan dalam program PAMSIMAS di Desa Cot Amun ini adalah sumber daya dari masyarakat ada juga beberapa pengurus PAMSIMAS dan juga aparaturnya desa beserta stafnya yang terlibat, dan ada pula dari beberapa pengurus yang dikerahkan dari daerah hingga ke tingkat Desa sebagai komando dalam proses pelaksanaan pembangunan juga perlu adanya metode dan peralatan untuk memudahkan dalam proses pelaksanaan Program (wawancara pada tanggal 1 februari 2022)”.

Hal senada juga disampaikan oleh bapak Munizar, S.T selaku sekdes Desa Cot Amun, beliau menyatakan bahwa:

“ Sumber daya yang digunakan dalam pembagunan program PAMSIMAS ini memang rata-rata kebanyakan masyarakat Desa Cot Amun sendiri yang

dikerahkan dalam pembangunan pamsimas, masyarakat yang bekerja dalam pembangunan tersebut bukan hanya kerja bakti dan berpartisipasi melainkan masyarakat yang ikut kerja dalam pembangunan tersebut dibiayai atau digaji oleh pihak pusat langsung jadi masyarakat yang berkecimpung didalam pembangunan tersebut bukan gotong royong tetapi berbayar (wawancara pada tanggal 1 februari 2022)”.

Kemudian senada dengan itu bapak zulfikar selaku anggota pengurus Pamsimas juga menyatakan bahwa:

“Sumber daya yang digunakan dalam pembagunan program PAMSIMAS tentu saja dikerahkan baik dari pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga tingkat desa. Masyarakat sebagai sasaran program, sumber daya yang digunakan di desa kami banyak masyarakat desa sendiri selain berpartisipasi juga dapat membantu masyarakat dalam mencari uang lebih. kemudian untuk sumber daya alam yang digunakan dalam program ini berupa lahan-lahan lokasi yang memang lokasi tersebut penyimpan penampungan air bersih atau air minum berbasis masyarakat, serta perlunya penyehatan lingkungan untuk menjaga kesehatan dan kebersihan (wawancara pada tanggal 1 februari 2022)”.

Senada dengan itu, bapak ibnu Selaku masyarakat Desa Cot Amun, beliau menyatakan bahwa:

“ Sumber daya yang dikerahkan dalam program PAMSIMAS ini adalah sumber daya manusia dan juga sumber daya alamnya, sumber daya manusia yang digunakan adalah masyarakat Desa Cot Amun sendiri dan anggota yang dikerahkan oleh Dinas sebagai pengawas atau pemandu dalam pelaksanaan pembangunan PAMSIMAS sedangkan sumber daya alam yang digunakan adalah sumber daya yang memang cakupan air dilokasi pembangunan banyak (wawancara pada tanggal 3 februari 2022)”.

Berdasarkan uraian-uraian dari informan diatas, maka dapat peneliti simpulkan bahwa sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan program PAMSIMAS di Desa Cot Amun terdiri dari Sumber daya anggaran dan Sumber daya manusia serta metode dan peralatan. Sumber daya alam berupa lokasi penempatan

Tower PAMSIMAS sedangkan Sumber daya manusia yang digunakan dalam pelaksanaan Program PAMSIMAS dikerahkan baik dari pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga tingkat Desa. Seperti Dinas Daerah pegawai dari instansi Bappeda, Cipta Karya, Kepala Desa beserta stafnya, pengurus PAMSIMAS dan masyarakat Desa Cot Amun. Yang masing-masing mempunyai tugas dan peranannya dalam melaksanakan dan mengimplementasikan Program Pamsimas ini di Desa Cot Amun.

4.3. indikator Lingkungan kebijakan

konteks kebijakan pun perlu diperhatikan dalam pengimplementasian suatu kebijakan agar dapat diketahui hal apa saja yang termasuk kedalam konteks kebijakan dalam sebuah implementasi kebijakan atau hal yang menentukan bagi keberhasilan suatu implementasi kebijakan termasuk juga Program PAMSIMAS.

4.3.2.1 Kekuasaan, kepentingan, dan Strategi Aktor yang Terlibat

Pelaksanaan suatu kebijakan pasti dipengaruhi oleh kekuasaan, kepentingan dan strategi yang digunakan oleh para aktor baik pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, bahkan aktor luar baik di sengaja maupun tidak di sengaja. Dalam implementasi program PAMSIMAS masih juga terdapat penyalahgunaan kepentingan dari aktor. Berikut pemaparannya:

Pemaparan oleh bapak zulkifli selaku ketua PAMSIMAS Desa Cot Amun, beliau menyatakan bahwa:

“Penyelenggaraan kekuasaan dalam Proses pelaksanaan program PAMSIMAS ini terletak pembuat kebijakan, seperti instansi Cipta karya dan Bappeda serta instansi lainya seperti yang telah saya sebut sebelumnya yang bekerja sama dengan pengurus PAMSIMAS di Desa dengan tujuan untuk

mendapatkan hasil yang maksimal dalam segi mensejahterakan masyarakat di Desa dan kekuasaan seperti sumber daya alamnya juga diperlukan agar Program yang dilaksanakan dapat bersifat berkelanjutan sedangkan strategi yang dilakukan harus dilaksanakan secara terbuka dan terstruktur (wawancara tanggal 1 februari 2022)”.

Senada dengan hal tersebut bapak Mulyadi selaku Keuchik Desa Cot Amun, beliau menyatakan bahwa:

“Mengenai permasalahan-permasalahan penyalahgunaan kepentingan pada tahap pengimplementasian program PAMSIMAS terletak di sumber daya alamnya yaitu tempat atau lokasi yang cocok dijadikan tempat bak penampung air PAMSIMAS, ini pada tahap awal akan masuknya program ini ke desa Cot Amun ini sangat terkoordinasi mulai dari pemilihan lokasi bak yang dipilih berdasarkan hasil musyarah karena ada tiga titik yang akan ditentukan yaitu di depan kantor keuchik, samping masjid dan ujung baroh, terpilih ujung baroh sebagai tempat bak penampung air, dan juga pembentukan pengelolaan pamsimas masih efektif, kemudian selanjutnya pada tahap pembangunan tempat penampung air masyarakat Desa Cot Amun bekerja bakti dalam pembangunan tetapi berbayar bukan gotong royong (wawancara pada tanggal 1 februari 2022)”.

Hal senada juga dinyatakan oleh bapak zulfikar selaku anggota pengelola pamsimas, beliau menyatakan bahwa:

“Mengenai strategi yang dilakukan dalam proses pelaksanaan Program PAMSIMAS ini, kami melakukan strategi yang bersifat transparansi dengan masyarakat menyangkut masalah PAMSIMAS, kami juga melakukan perluasan pelayanan SPAM pada desa seperti membangun tempat cuci tangan di sekolah, dan yang terpenting kami menguatkan kelembagaan baik dari tingkat pusat ke desa, dan yang lebih penting antara kami selaku pengelola dan masyarakat harus saling kerja sama untuk menyukseskan Program ini karena Program ini bersifat berkelanjutan jika hubungan pengelola dan masyarakat tidak baik maka akan berpengaruh pada hasilnya atau pengimplementasiannya dek (wawancara pada tanggal 16 mei 2022)”.

Senada dengan hal itu bapak Munizar, S.T selaku sekdes Desa Cot Amun, beliau menyatakan bahwa:

“Kekuasaan yang termasuk dalam Program ini terletak pada Dinas-dinas terkait dan kami melakukan musyawarah bersama perwakilan dari semua kepala KK yang ada di Desa Cot Amun ini dek dengan para Dinas yang diundang guna untuk membahas dimana baiknya letak program ini dibangun dan sasarannya buat siapa saja yang mendapat saluran air langsung ke rumah masyarakat, jadi setelah rapat dilakukan dengan para awak Dinas dan masyarakat desa yang datang jadi kepastiannya jatuh ke ujung kampung. Jadi masyarakat mau tidak mau harus menerima keputusan bersama karena ini bukan keputusan sepihak pemerintah Desa saja sedangkan strategi yang dilakukan sesuai dengan peraturan Pengelola Pamsimas kami selaku aparat Desa membantu dalam proses pelaksanaannya (wawancara pada tanggal 1 februari 2022)”.

Senada dengan hal itu, bapak ibnu selaku masyarakat Desa Cot Amun, beliau menyatakan bahwa:

“ Mengenai permasalahan penyalahgunaan kepentingan dalam program ini ya menurut saya mungkin karena sudah kurang aktifnya pengelola program ini, karena program sudah berjalan dan alhamdulillah permasalahan yang terjadi meskipun pengelola sudah berkurang kami melaporkannya ke aparat desa untuk ditindak lanjuti bagaimana solusinya, karena pengurus pamsimas yang sekarang sudah mulai longgar jadi ada masalah seperti pengutipan iuran PAMSIMAS yang tidak sesuai dengan batas bayarnya bahkan kadang ada masyarakat yang sengaja melambat-lambatkan bayarannya giliran aliran air diputuskan marah sedangkan iuran listrinya tidak dibayar dek (wawancara pada tanggal 3 februari 2022)”.

Senada dengan hal itu, ibu ani selaku masyarakat Desa Cor Amun, beliau menyatakan bahwa :

“Menurut saya yang menjadi letak kekuasaan dalam Program PAMSIMAS ini terletak pada dinas terkait yang mempunyai kewenangan dalam Program ini dan kami masyarakat hanya mengikuti peraturan yang telah dibuat sedangkan strategi yang dilakukan dalam Program PAMSIMAS ini terletak di pengurus kami hanya mematuhi (wawancara pada tanggal 3 februari 2022)”.

Berdasarkan uraian-uraian jawaban informan di atas dapat peneliti simpulkan bahwa dalam penempatan titik penampungan air bersih program

PAMSIMAS di Desa Cot Amun dalam implementasinya tersebut didasarkan sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat dan pemilihan lokasi penampungan yang mempunyai sumber air yang melimpah yang diambil berdasarkan keputusan dalam musyawarah bersama, sedangkan strategi yang dilakukan oleh para pengurus juga dapat membantu dalam proses pengimplementasian Program PAMSIMAS, meskipun masih terdapat kendala-kendala seperti keterlambatan pembayaran iuran listrik pamsimas, kebocoran pipa penyaluran pamsimas namun secepatnya diatasi dan terselesaikan.

4.3.2.2 Pengelola Program Pamsimas

Adapun pemaparan bapak Zulkifli selaku ketua PAMSIMAS Desa Cot Amun, beliau menyatakan bahwa:

“pengelola Program PAMSIMAS ini memang pengurus yang telah di tentukan sebelumnya pada saat awal pembangunan sampai dengan sekarang yang berjumlah 4 orang dek, kami dipilih berdasarkan musyawarah bersama antara Dinas terkait dan masyarakat Desa Cot Amun sendiri (wawancara pada tanggal 1 februari 2022)”.

Hal senada juga di sampaikan oleh bapak Mulyadi selaku Keuchik Desa Cot Amun, beliau menyatakan bahwa:

“Pengelola PAMSIMAS adalah pengurus yang telah di SK sebelumnya, selama program pamsimas sudah berjalan di desa kami Alhamdulillah sudah mendatangkan manfaat yang besar bagi masyarakat, aparaturnya desa dan juga pengurus PAMSIMAS bekerja sama untuk melakukan yang terbaik untuk mensejahterakan masyarakat, untuk menyukseskan program kita dan juga untuk meningkatkan agar program ini dapat berlanjut (wawancara pada tanggal 1 februari 2022)”.

Hal senada juga disampaikan oleh bapak Zulfikar selaku anggota pengurus pamsimas, beliau menyatakan bahwa :

“Selama program ini mulai dibangun tahun 2017 sampai dengan sekarang, pengelola PAMSIMAS adalah orang yang dipilih dalam musyawarah. Program ini alhamdulillah sudah mengalami kemajuan sedikit demi sedikit,

dukungan dari pemerintah pusat dan dinas yang terkait juga idealnya sangat merespon, meskipun sosialisasi dilaksanakan sekali kedesa tapi Alhamdulillah masyarakat sudah tau apa PAMSIMAS mungkin ada yang masih belum mengerti seperti masyarakat lansia sehingga dari itu dibutuhkannya sosialisasi tentang pamsimas biar masyarakat tau itu apa dan apa tujuannya serta manfaatnya jangan hanya tau nama saja tidak tau artinya dek (wawancara pada tanggal 1 februari 2022)”.

Kemudian hal senada juga disampaikan oleh Bapak Munizar, ST beliau menyatakan bahwa :

“Pemilihan pengelola dari Program PAMSIMAS ini Langsung dipilih atau dituju berdasarkan hasil musyawarah besar dan terbuka antara Dinas-dinas terkait yang turun ke desa dan masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan Program Pamsimas ini wawancara pada tanggal 1 februari 2022)”.

Berdasarkan uraian-uraian jawaban dari informan, dapat disimpulkan bahwa Program PAMSIMAS di Desa Cot Amun masuk pada tahun 2017, sedangkan Pengelola Program Pamsimas ini atau kelembagaannya meliputi tingakat pusat (BAPPENAS), provinsi yang meliputi Dinas Cipta Karya Provinsi, Dinas Kesehatan Provinsi. Dan tingkat Kabupaten yang diketuai oleh BAPPEDA yang beranggota Dinas Cipta Karya, Kesehatan dan instansi terkait pemberdayaan masyarakat. Sedangkan ditingkat Desa Pengelola Program Pamsimas ini sudah dibentuk Tim BPSPAMS serta kelompok masyarakat.

4.3.2.3 Kepatuhan dan Daya Tangkap

Kepatuhan dan daya tangkap merupakan suatu hal yang pentig dalam proses pengimplementasian suatu kebijakan, dimana tingkat kepatuhan dan adanya respon dari para kebijakan program adalah aksi nyata para pelaksana untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pengimplementasian pamsimas.

Adapun pemaparan bapak Zulkifli selaku ketua PAMSIMAS Desa Cot Amun, beliau menyatakan bahwa:

“Menyangkut kepatuhan kami selaku pengurus PAMSIMAS membuat peraturan atau larangan bagi penerima Program ini dek biar masyarakat tidak semenanya dalam memakai air Pamsimas ini diantaranya kami melarang pemasangan 2 titik air di rumah masyarakat, melarang menggunakan air untuk menyiram jalan atau tanaman yang dianggap tidak terlalu penting sedangkan waktu pemakaiannya 24 jam aktif dek karena kami memakai otomatis di bak penampung air. Dandaya tanggap dari masyarakat baik tentang hal ini karena mungkin masyarakat memiliki kesadaran bahwa air bersih memang sangat dibutuhkan dalam melakukan kegiatan sehari-hari (wawancara pada tanggal 16 mei 2022)”.

Hal sedana juga disampaikan oleh bapak Mulyadi selaku Keuchik Desa Cot Amun, beliau menyatakan bahwa:

“Kepatuhan di Desa yakni masyarakat sendiri memang masih ada beberapa masyarakat yang masih menggunakan sungai untuk mencuci baju atau mandi sungai sedangkan untuk lain sudah tidak lagi, kita selaku aparat desa tidak menghentikan atau memaksakan keinginan orang mungkin itu kesenangan masyarakat dengan ada di sungai setelah mencuci langsung mandi atau cari kerang, itu kesenangan orang kita tidak bisa mengganggu atau melarang untuk ke sungai. Sedangkan kepatuhan dalam hal lain masyarakat sangat antusias berpartisipasi (wawancara pada tanggal 1 februari 2022)”.

Hal senada juga disampaikan oleh bapak Zulfikar selaku anggota pengurus pamsimas, beliau menyatakan bahwa :

“Kepatuhan seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya pada awal munculnya PAMSIMAS masyarakat sangat antusias dan rata-rata masyarakat mendukung dan menggunakan sarana tersebut, tetapi masih ada masyarakat yang tidak rutin membayar iuran listrik pamsimas padahal untuk perawatan program PAMSIMAS tersebut, kemudian lokasi rumah ternyata juga mempengaruhi yang dekat dengan sarana pamsimas membayar tepat sedangkan yang jauh ke ujung seperti kurang memiliki sehingga telat membayar iuran dengan berbagai alasan (wawancara pada tanggal 1 februari 2022)”.

Hal senada juga disampaikan oleh bapak Munizar, S.T selaku sekdes Desa Cot Amun, beliau menyatakan bahwa:

“Tingkat kepatuhan dari pengurus mungkin kurang, karena pengurus yang awal dipilih seperti sudah tidak merasa ada tanggung jawab ya memang ketuanya dulu sudah tua mungkin penyebabnya itu dek, ya kalo masalah pembayaran iuran pamsimas sendiri memang sudah saya yang tangani dibawah arahan saya. Sedangkan daya tangkap masyarakat pun sangat antusias dalam program ini kalau ada kendala atau masalah yang terjadi daalam penyaluran air ke rumah masyarakat langsung dilaporkan tanpa menunggu besoknya lagi (wawancara pada tanggal 1 februari 2022)”.

Berdasarkan uraian-uraian jawaban informan maka dapat ppeneliti simpulkan bahwa tingkat kepatuhan dan daya tangkap dalam pengimplementasian program PAMSIMAS di Desa Cot Amun sangat baik, dimana para masyarakat sangat merespon akan hal-hal menyangkut air minum, sedangkan tingkat isntansi juga sangat mendukung dalam program ini, hanya ada beberapa kendala tetapi proses pelaksanaan program ini berjalan dengan baik.

4.4 Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat dalam Proses Pelaksanaan Program PAMSIMAS

4.4.1 Faktor Pendukung Program PAMSIMAS

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu program adalah faktor pendukung. Baik dari penganggaran, infrastruktur dan pasrtisipasi masyarakat dalam pengimplementasian programnya. Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Zulkifli selaku Ketua PAMSIMAS, beliau menyatakan bahwa:

“Faktor pendukung program ini adalah dukungan dari pemerintah yang telah memilih desa kami dan mendanai dalam pembangunan program ini dek, sambutan masyarakat dan juga para perangkat daerah cukup tinggi dan informasi atau komunikasi yang ada dalam pelaksanaan PAMSIMAS lancar,

jelas. Sehingga dengan dukungan dari pemerintah, masyarakat kami dapat menikmati air bersih yang dulunya memang sangat kesulitan, sedangkan infrastruktur yang sekarang sudah ada berupa tower resevoir untuk penampungan air, sedangkan kalo untuk perpipaan PAMSIMAS ini dilakukan dengan 2 tahap dek atau setengah desa awalnya sebagai penerima setelah dana kedua cair baru dilanjutkan dengan penyaluran perpipaan keseluruh desa atau rumah masyarakat (wawancara pada tanggal 1 februari 2022)”.

Hal senada juga disampaikan oleh bapak Mulyadi selaku Keuchik desa Cot Amun, beliau menyatakan bahwa:

“Faktor pendukung dalam pelaksanaan program ini adalah respon masyarakat yang sangat tinggi terhadap pembuatan PAMSIMAS ini, karena memang asalnya kami disini kesulitan dengan air bersih, seperti yang telah saya sampaikan bahwa air sumur tidak layak pakai, dengan hadirnya program ini masyarakat sangat mendukung dalam pelaksanaannya bahkan masyarakat ikut berpartisipasi dalam hal pembangunan dari awal hingga sekarang dek (wawancara pada tanggal 1 februari 2022)”.

Hal senada juga disampaikan oleh bapak Munizar, S.T selaku sekdes Desa Cot Amun, beliau menyatakan bahwa:

“Faktor pendukung dalam pelaksanaan program ini selain respon dari masyarakat, air pamsimas juga mendukung, karena lokasi penempatan penampungan air sangat cocok karena di daerah tinggi sehingga walaupun musim banjir dilokasi PAMSIMAS tidak terendam seperti rumah masyarakat lain sehingga masyarakat tidak perlu khawatir akan berubah air tersebut (wawancara pada tanggal 1 februari 2022)”.

Hal serupa juga disampaikan oleh bapak Zulfikar selaku anggota pengurus PAMSIMAS, beliau menyatakan bahwa:

“ Respon masyarakatlah yang menjadi salah satu factor pendukung dalam program ini dek, dimana masyarakat jika ada kerusakan seperti bocornya pipa masyarakat sendiri yang melapor tanpa menunggu waktu, respon yang kuat sehingga meskipun ada kendala-kendala lainnya Alhamdulillah cepat

terselesaikan karena masyarakatnya peduli terhadap program ini dek (wawancara pada tanggal 1 februari 2022)”.

Hal senada juga disampaikan oleh bapak ibnu selaku masyarakat Desa Cot Amun, beliau menyatakan bahwa:

“Faktor pendukung dalam pengimplementasian program ini tak lain merupakan pendukung dari pemerintah pusat yang telah memberikan sasaran penerima pelayanan air bersih dan sanitasi layak di Desa Cot Amun ini, selain itu kami sebagai masyarakat juga sangat mendukung akan keberhasilan dan keberlanjutan program ini, karena memang prongam ini sangat membantu masyarakat di Desa kami dek (wawancara pada tanggal 3 februari 2022)”.

Hal sedemikian rupa juga disampaikan oleh ibu erna selaku masyarakat Desa Cot Amun, beliau menyatakan bahwa:

“ Faktor pendukung dalam pelaksanaan dan pengimplementasian program ini juga dapat dikatan factor partisipasi masyarakat dalam program tersebut, tanpa partisipasi masyarakat dan keikutsertaan masyarakat didalamnya mungkin saja program ini tidak akan berjalan dengan baik dek (wawancara pada tanggal 3 februari 2022)”.

Senada dengan hal dsedemikian rupa, bapak sulaiman selaku masyarakat Desa Cot Amun, beliau menyatakan bahwa:

“ Faktor pendukung program ini didukung oleh banyak pihak, mulai dari tingkat kabupaten hingga ketingkat pemerintah Desa, karena program pamsimas ini merupakan suatu program dimana membawa dampak positif bagi masyarakat Desa Cot amun yang mana cakupan akan akses air bersih dan juga sanitasi yang masih sangat rendah (wawancara pada tanggal 3 februari 2022)”.

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat peneliti simpulkan bahwa yang menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan program PAMSIMAS di Desa Cot Amun yaitu :

- Peran dan tanggung jawab oleh pihak bersangkutan dalam program PAMSIMAS seperti Bappeda, Dinas Cipta Karya, Dinas Kesehatan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Aparat Desa dan Pengurus atau pengelola sangat baik
- Respon dan partisipasi masyarakat yang tinggi dalam pelaksanaan pamsimas
- Lokasi dan air penampungan pamsimas yang memadai atau cocok.

4.4.2. Faktor Penghambat Program PAMSIMAS

Peneliti melakukan wawancara dengan bapak Zulkifli selaku Ketua pamsimas, beliau menyatakan bahwa:

“Faktor penghambat dalam pengimplementasian program PAMSIMAS di desa Cot Amun terletak di angka meter yang dipasang dirumah masyarakat tidak berfungsi lagi secara keseluruhan, sehingga menyulitkan bagi kami sebagai pengurus pamsimas melihat jumlah pemakaian yang telah dipakai oleh rumah tersebut, karena dengan berfungsinya angka meter tersebut akan memudahkan dalam proses pembayaran iuran pamsimas, meteran tersebut bersifat otomatis akan keluar langsung jumlah pemakaian yang digunakan sehingga kami selaku pengurus dan juga aparat desa melakukan musyawarah dengan mengambil langkah lain yakni dengan hasil membentuk jumlah iuran perbulan dengan jumlah 15,000/bulan setiap rumah masyarakat (wawancara pada tanggal 1 februari 2022)”.

Senada dengan hal itu, bapak Mulyadi selaku Keuchik Desa Cot Amun, beliau menyatakan bahwa:

“Penghambat memang ada dalam suatu pelaksanaan program baik besar maupun kecil, dalam pelaksanaan PAMSIMAS ini yang menjadi penghambat terletak pada kelambatan dalam pembayaran iuran PAMSIMAS

sehingga dana untuk pamsimas kekurangan, karena untuk pengelolaan program PAMSIMAS tidak termasuk atau digunakan Dana Desa, sedangkan masyarakat membutuhkan air tetapi dalam pembayaran iuran terlambat, oleh karena itu ada beberapa rumah yang diputuskan aliran perpipaan atau akses air PAMSIMAS ke rumahnya, sesudah dilakukan pembayar baru dipasangkan kembali (wawancara pada tanggal 1 februari 2022)”.

Senada dengan itu bapak Munizar, S.T selaku sekdes Desa Cot Amun juga memaparkan pendapatnya, beliau menyatakan bahwa:

“Yang menjadi penghambat terletak di dananya yang kurang, sehingga di bagian sanitasi masih kekurangan, penampungan tinja rumah masyarakat belum sepenuhnya dapat diakses secara merata, sedangkan sanitasi bagian kebersihan seperti penyediaan tempat cuci tangan belum ada, ya karena dananya yang kurang (wawancara pada tanggal 1 februari 2022)”.

Hal senada juga disampaikan oleh bapak Zulfikar selaku anggota pengurus PAMSIMAS, beliau menyatakan bahwa:

“Kalau penghambat mungkin di dananya karena untuk PAMSIMAS kami tidak menargetkan di Dana Desa, PAMSIMAS ini dananya memang langsung dari kutipan iuran per-rumah masyarakat, karena dana pemerintah untuk PAMSIMAS dicairkan pada saat pembangunan sedangkan sekarang program sudah berfungsi tidak ada dana lagi, sehingga jika ada perpipaan yang bocor akan menghambat proses penyaluran air (wawancara pada tanggal 1 februari 2022)”.

Hal senada juga disampaikan oleh bapak ibnu selaku masyarakat desa cot amun, beliau menyatakan bahwa:

“ Yang menghambat prosesnya bagi saya karena pengurus PAMSIMAS yang mulai menghilang, sedangkan kami sebagai masyarakat terkadang jika ada pembocoran pipa atau hal lain sulit mau menyampaikan kepada siapa sedangkan penghambat lain karena kurangnya kesadaran masyarakat sebagai penerima untuk membayar apa yang telah didapatkan, giliran diputuskan aliran marah, sedangkan untuk tagihan iuran diperlambat-lambatkan dek (wawancara pada tanggal 3 februari 2022)”.

Berdasarkan uraian-uraian daari jawaban informan di atas dapat peneliti simpulkan bahwa yang menjadi factor penghambat dalam proses pengimplementasian program pamsimas yaitu:

- Angka meter (meteran PAMSIMAS) yang tidak sepenuhnya berfungsi di rumah masyarakat
- Kelambatan dalam proses pembayaran iuran listrik PAMSIMAS sehingga dana untuk PAMSIMAS kekurangan
- Masih kuranya sarana Prasarana yang belum terpenuhi

BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Implementasi Program PAMSIMAS dalam Upaya Menyukseskan SDGs Desa Cot Amun Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat

PAMSIMAS adalah salah satu program pemberdayaan masyarakat dan program pemerintahan pusat yang berfokus pada bidang air minum dan sanitasi atau SDGS point ke 6 yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah masyarakat yang kurang terlayani termasuk masyarakat yang berpendapatan rendah yang berada diperdesaan dan peri-urban yang dapat mengangkes pelayanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan. Program PAMSIMAS terkoordinasi dan tertrukstur mulai dari tingkat pusat ke tingkat Desa. Berikut gambar penampung PAMSIMAS dan pipa aliran rumah:



Gambar 1. 5 Tower Penampung PAMSIMAS & Pipa Aliran Rumah

Gambar 1.5 diatas merupakan gambar penampungan air PAMSIMAS dan perpipaan air yang disalurkan ke rumah masyarakat Desa Cot amun. Ditinjau dari aspek implementasi, hasil penelitian dilapangan maka dapat penulis simpulkan

bahwa program *SDGs* yang dilaksanakan melalui Pelaksanaan Program PAMSIMAS yang dilaksanakan di Desa Cot Amun berhasil dilaksanakan atau sukses mengaliri air keseluruhan rumah masyarakat dan hal tersebut memberikan segenap dampak positif seperti meningkatnya layanan akses air bersih dan sanitasi. meskipun faktanya, masih terdapat beberapa hambatan dalam proses pengimplementasiannya tetapi dapat terselesaikan dengan baik. Dengan penyaluran akses air minum keseluruhan rumah masyarakat sebanyak 93 kk dengan 88 rumah yang ada di Desa Cot Amun. Sedangkan bagian sanitasi masih kekurangan seperti pada gambar di bawah ini :



5.2 Gambar Penampungan Akhir Tinja Rumah Masyarakat

Gambar 5.2 diatas merupakan suatu bagian sanitasi yaitu pembentukan penampungan akhir tinja dari rumah masyarakat. Penampungan akhir tinja tersebut belum sepenuhnya dapat diterima oleh masyarakat Desa Cot Amun, masih terdapat 5 rumah yang belum mempunyai penampungan tersebut.

5.1.1 indikator isi kebijakan

5.1.1.1 Sasaran Utama dalam Program PAMSIMAS

Berdasarkan data hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam sebuah kebijakan ataupun Program PAMSIMAS ini yang menjadi sasaran utama adalah masyarakat yaitu kelompok miskin di perdesaan dan pinggiran kota yang memiliki cakupan pelayanan akan air minum aman perdesaan belum memadai atau belum mencapai 100% dan belum mendapat akses sanitasi yang layak.

Pemilihan Desa sasaran dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten yang bersangkutan yang memiliki kriteria belum pernah mendapatkan Program PAMSIMAS, Cakupan air bersih aman belum mencapai 100 %, cakupan sanitasi layak belum memadai atau mencapai 100%, tingginya penyakit yang ditularkan oleh air dan lingkungan dan adanya pernyataan kesanggupan oleh pemerintah Desa untuk menyediakan 10 % pembiayaan untuk RKM (Rencana Kerja Masyarakat).

Kemudian yang menjadi Sasaran lain atau fasilitator dalam proses pelaksanaan Program PAMSIMAS Desa Cot Amun ini agar Program ini dapat berjalan secara efektif adalah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Daerah (PUPR) yang berupa Dinas Cipta Karya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas kesehatan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan badan pengelolaan PAMSIMAS di Desa beserta Masyarakat yang mempunyai peran masing-masing dalam pelaksanaan Program Pamsimas di Desa Cot Amun.

Desa Cot Amun sebelum adanya pembangunan program PAMSIMAS ini kekurangan akan air bersih dan juga sanitasi, masyarakat melakukan aktifitas keseharian di sungai, setelah pembangunan Program PAMSIMAS sasaran Program

tersebut didapatkan oleh seluruh rumah masyarakat dengan pemerataan air langsung menuju rumah melalui jalur perpipaan PAMSIMAS dengan Jumlah rumah yang disalurkan air sebanyak 93 rumah sedangkan sanitasi masih kekurangan masih ada beberapa masyarakat yang belum dapat mengaksesnya seperti Wc.

5.1.1.2 Jenis Manfaat yang dihasilkan dari Program PAMSIMAS

Berdasarkan hasil penelitian, dapat peneliti simpulkan bahwa, tujuan Program PAMSIMAS yang dilaksanakan di Desa Cot Amun yaitu untuk meningkatkan akses layanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat Desa yang bersifat berkelanjutan, meningkatkan praktik hidup bersih dan sehat, meningkatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaan lokal baik pemerintah daerah maupun masyarakat Desa.

Penyelenggaraan Program PAMSIMAS dan untuk meningkatkan kesinambungan dan efektifitas jangka panjang pembangunan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi yang berkelanjutan sesuai dengan Tujuan *SDGs* atau pembangunan berkelanjutan yaitu untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara kesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial, menjaga kualitas lingkungan hidup dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi kegenerasi selanjutnya.

Program PAMSIMAS yang dilaksanakan di Desa Cot Amun Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat ini membawa manfaat yang sangat besar bagi masyarakat Desa Cot Amun diantaranya yaitu :

1. Memudahkan masyarakat Desa untuk mengakses Air bersih dan Sanitasi

2. Meringankan beban masyarakat yang dulunya membeli Air bersih untuk kebutuhan sekarang sudah dapat mengakses langsung dari rumah
3. Kondisi sanitasi lingkungan lebih sehat, karena masyarakat sudah mempunyai kesadaran akan hidup bersih dan sehat
4. Berkurangnya penyakit yang disebabkan oleh penggunaan air yang tidak memenuhi standar kesehatan seperti penyakit diare dan penyakit kulit (gatal-gatal)
5. Berhentinya Stop BABS (buang air besar sembarangan)
6. Selama adanya Program ini sumur rumah masyarakat di non-aktifkan karena sumber airnya tidak layak pakai karena keruh dan kuning

5.1.1.3 Derajat perubahan yang diinginkan dari Program PAMSIMAS

Perubahan adalah suatu transformasi dari keadaan sekarang menuju yang diharapkan dimasa yang akan datang berikutnya atau suatu keadaan yang lebih baik. Jadi derajat perubahan yang diinginkan dalam program pamsimas ini tentu perubahan yang membawa kearah yang lebih baik. Derajat perubahan yang ingin dicapai dalam program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Cot Amun adalah untuk memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat agar dapat mengakses dan memenuhi kecakupan air minum dan air bersih serta sanitasi yang berkelanjutan.

Target perubahan yang diinginkan tercapai dalam *SDGs* point ketersediaan dan manajemen Air bersih dan Sanitasi secara berkelanjutan dan berbasis masyarakat melalui Program PAMSIMAS yang dilaksanakan di desa Cot Amun Meliputi :

1. Dapat akses Universal terhadap sumber daya air dan sanitasi untuk semua diberbagai tempat

Air minum adalah air yang digunakan manusia untuk kebutuhan sehari-hari untuk konsumsi, persiapan makanan dan kebutuhan kebersihan dasar lainnya. Berdasarkan hasil penelitian akses universal terhadap air bersih dan sanitasi di Desa Cot Amun sudah terpenuhi dengan pemerataan akses pelayanan air minum bersih keseluruh rumah masyarakat Desa Cot Amun, termasuk juga akses air bersih ke instansi-instansi yang ada di Desa Cot Amun. Sedangkan akses sanitasi layak juga sudah diterima oleh masyarakat Desa Cot Amun hanya saja beberapa rumah yang belum mendapat aksesnya yaitu berupa tempat pembuangan akhir tinja sehingga adanya perilaku masyarakat menuju perilaku yang ramah lingkungan sehat dan bersih, serta menerapkan stop BABS (Buang Air Besar Sembarangan)

2. Meningkatkan kualitas air yang aman dan penggunaan air yang efisien untuk saat ini dan masa akan datang yang bersifat berkelanjutan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, Desa Cot Amun memiliki pasokan sumber air bersih yang aman dan sudah diteliti sebelum pembangunan penampungan air, selama adanya PAMSIMAS di Desa Cot Amun, masyarakat sudah tidak memanfaatkan sungai sepenuhnya untuk kegiatan sehari-hari seperti sebelum masuknya Program PAMSIMAS ke Desa Cot Amun, selain itu sumur tiap rumah masyarakat sudah dinonaktifkan karena air bersih kurang memadai bahkan tidak layak pakai. Sehingga dengan adanya program PAMSIMAS ini masuk ke Desa Cot Amun masyarakat merasa terbantu.

3. Dapat meningkatkan implementasi promosi kesehatan dan pemberdayaan bagi masyarakat

Promosi kesehatan atau sosialisasi kesehatan bagi masyarakat sangat kurang di Desa Cot Amun, tim Dinas Kesehatan seperti puskesmas juga tidak melakukan sosialisasi tentang hidup bersih dan sehat kepada masyarakat Desa.

4. Dapat meningkatkan kondisi dan fungsi reservasi air dan sumber air

Desa Cot Amun sendiri peningkatan kondisi dan fungsi air sangat diperhatikan oleh pengurus PAMSIMAS, jika terdapat kendala atau masalah langsung ditindak lanjuti agar warga tidak menderita kelangkaan air.

5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pengelolaan air dan sanitasi

Desa Cot Amun masyarakat ikut berpartisipasi langsung dalam pelaksanaan Program PAMSIMAS agar Program ini dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan.

5.1.1.4 Kedudukan Pembuat Kebijakan

Letak atau kedudukan pembuat kebijakan atau keputusan sangat berkaitan dengan *stakeholder* dimana setiap sebuah keputusan yang ditarik atau diambil dalam melaksanakan dan menjalankan suatu kebijakan dalam suatu program harus sesuai dan beriringan dengan ketentuan dan peraturan yang ada dan setiap keputusan yang diambil bersifat kepentingan bersama. Sama halnya seperti platform partisipasi atau para pemangku kepentingan (*stakeholder*) utama yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian *SDGs* di Indonesia yang terdiri dari Pemerintahan dan Parlemen,

Akademisi dan Pakar, Organisasi kemasyarakatan dan media, Filantropi dan Pelaku Usaha yang mempunyai peran masing-masing.

Kedudukan pembuat kebijakan dalam program PAMSIMAS atau program *SDGS* point air bersih dan sanitasi yang dilaksanakan di Desa Cot Amun ini terletak pada koordinasi antara Instansi yang terkait dan berkecimpung dalam program Pamsimas ini meliputi:

1. Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PURP

Yang mempunyai tugas sebagai penyediaan sarana air minum dan sanitasi umum, hibah intensif, memberikan dukungan pelaksanaan dan manajemen proyek, dan monitoring pelaksanaan pembangunan Program PAMSIMAS yang bersifat secara fisik

2. Dinas Kesehatan

Peran Dinas kesehatan seperti puskesmas yang berfungsi untuk melakukan pembagunan dibidang non fisik seperti melakukan sosialisasi untuk hidup bersih dan sehat atau PHBS kepada masyarakat Desa agar masyarakat mempunyai kesadaran untuk merubah kebiasaan buruknya menjadi lebih baik agar terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh pencemaran air dan lingkungan

3. Bappeda (Badan Permusyawaratan Daerah)

Tugas pokok Bappeda yaitu membantu Bupati menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Fungsi Bappeda dalam Program PAMSIMAS adalah mengsosialisasikan Program

PAMSIMAS kepada Desa dan masyarakat, mengkoordinasikan perencanaan Program dan pelaksanaan kegiatan, memonitor kemajuan Program, melakukan pembinaan, pelaporan dan juga evaluasi hasil pembangunan dari Program PAMSIMAS

4. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

yang berfungsi memberi kekuasaan atau mendelegasikan wewenang kepada masyarakat agar memiliki kemandirian dalam pengambilan keputusan untuk membangun diri dan lingkungan, meningkatkan kemampuan masyarakat melalui Program PAMSIMAS ini agar kondisi kehidupan masyarakat mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan

5. Pengurus PAMSIMAS atau BP-SPAMS yang berfungsi mengelola, menjaga dan penanggung jawab atas masalah yang terjadi dalam proses Pelaksanaan Program PAMSIMAS di Desa (buku panduan Program PAMSIMAS).

5.1.1.5 Aktor Pelaksana kebijakan

Grindle mengatakan bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan tergantung kemampuan instansi pelaksana, jika implementasi kebijakan gagal maka yang disalahkan biasanya adalah pihak manajemen yang dianggap kurang komitmen sehingga perlu dilakukan upaya yang lebih baik untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan pelaksana.

Pelaksana kebijakan dalam program PAMSIMAS ini dapat dikatakan bahwa para pelaksana ini merupakan pemberi dan penyedia pelayanan bagi masyarakat di dalam program yang dijalankan, program PAMSIMAS ini merupakan program dari pusat yang kemudian ke daerah yang terkoordinasi ke tingkat Desa dan

dipertanggung jawabkan kepada Pengurus program PAMSIMAS di Desa Cot Amun. Sedangkan yang menjadi pelaksana kebijakan dalam program PAMSIMAS di Desa Cot Amun yaitu Pengelola PAMSIMAS dan masyarakat Desa.

Pengelola Program PAMSIMAS di Desa Cot Amun dalam proses pelaksanaan Program memperkuat hubungan kelembagaan dengan aparat Desa dan masyarakat dengan kebijakan yang transparansi atau keterbukaan dan sharing dengan masyarakat menyangkut dengan Program PAMSIMAS baik masalah pendanaa dll melalui pendekatan yang dilaksanakan dengan musyawarah sehingga adanya kepercayaan dan kerja sama antara pengelola PAMSIMAS dengan masyarakat agar program yang dilaksanakan berjalan dengan baik.

5.1.1.5 Sumber Daya

Sumber daya adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu unsur atau materi dalam sebuah kehidupan. Sumber daya yang digunakan dalam Proses pengimplementasi program PAMSIMAS adalah, sumber daya manusia, sumber perdanaan. Hal tersebut harus berjalan beberingan supaya tujuan yang ingin dicapai terlaksana dengan optimal.

Sumber daya manusia adalah komponen penting yang sangat berfungsi sebagai penggerak kegiatan produksi atau program yang ingin dijalankan untuk menyukseskan tujuan yang hendak di capai dengan mempunyai kemampuan. Sumber daya yang digunakan dalam pengimplementasian program PAMSIMAS ini terdiri dari instansi terkait seperti Cipta Karya, Bappeda, Kepala Desa beserta Stafnya, pengurus pamsimas dan masyarakat Desa Cot Amun yang telah berpartisipasi dalam pengimplementasian program Pamsimas ini. Sumber daya yang digunakan dalam

proses pembangunan Pamsimas yakni masyarakat Desa Cot Amun sendiri dengan Arahan dan bimbingan para Instansi terlibat dengan peralatan dan metode yang telah ditentukan oleh Pemerintah pusat maupun Daerah.

Sumber pendanaan dalam Program PAMSIMAS ini bersumber dari dana pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melalui APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten, APBDes, serta dana konstruksi masyarakat, yang didukung oleh pinjaman luar negeri (PHLN) dari Bank Dunia dan hibah dari DFAT (Pemerintahan Australia).

Program PAMSIMAS yang dilaksanakan di Desa Cot Amun dilaksanakan dua tahap pembangunan untuk proses penyaluran pipa PAMSIMAS ke rumah masyarakat. Tahap pertama dilaksanakan pembangunan pipa penyaluran air setengah Desa dengan dana sebesar 176 juta dan tahap ke dua dengan dana sebesar 155 juta dengan pemerataan keseluruhan rumah masyarakat yang ada di Desa Cot Amun.

5.1.2 indikator lingkungan kebijakan

5.1.2.1 Kekuasaan, kepentingan, dan Strategi Aktor yang Terlibat

Penyelenggaraan kekuasaan dalam Proses pelaksanaan program PAMSIMAS memiliki peran yang sangat besar dalam pengimplementasiannya. Penyelenggaraan kekuasaan dalam Program PAMSIMAS terdiri dari instansi yang terlibat dalam proses Pengimplementasian Program ini diantaranya yaitu : Dinas Cipta karya yang mempunyai peran sebagai penyediaan sarana air minum dan sanitasi umum, hibah intensif, dan berperan dalam pembangunan secara fisik. Dinas Bappeda yang berfungsi sebagai monitoring dan memberi pembinaan serta evaluasi kebijakan, Dinas Kesehatan yang berfungsi untuk mensosialisasikan kepada masyarakat Desa

pentingnya hidup bersih dan sehat, serta lembaga pemberdayaan masyarakat yang berfungsi mendorong masyarakat untuk lebih mandiri dan memiliki kemampuan untuk hidup produktif, membangun diri dan lingkungan yang baik dan bersih.

Kepentingan terkait dalam hal Proses Pengimplementasian Program PAMSIMAS ini terletak di sumber daya alam, dimana sumber daya alam merupakan suatu hal yang menyebabkan berhasil tidaknya Program penyediaan air minum yaitu segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan dan diambil dari tempatnya atau alam yang memiliki nilai yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi sumber daya alam ini merupakan bagian penting dalam pembangunan Pamsimas yang berupa lokasi penempatan Tower Pamsimas dimana telah diteliti bahwa memiliki pasokan air bersih yang melimpah sehingga dapat digunakan secara berkelanjutan.

Strategi yang dilakukan oleh organisasi terkait seperti Aparat Desa dan pengurus PAMSIMAS dalam proses Pelaksanaan Program PAMSIMAS agar Program berjalan dengan optimal yaitu :

1. Menentukan lokasi pembuatan penampung PAMSIMAS yang memiliki cakupan air bersih yang bersifat berkelanjutan
2. Membangun masyarakat hidup bersih dan sehat melalui pembangunan system air minum dan sanitasi berbasis masyarakat
3. Melakukan perluasan pelayanan SPAM pada desa
4. Membuat aturan dalam pelaksanaan PAMSIMAS agar Program dapat berjalan dengan baik dan adil
5. Memperkuat kelembagaan di tingkat kabupaten dan asosiasi pengelola SPAM di Desa

6. Bersifat transparansi dalam Proses Pengimplementasian Program PAMSIMAS baik mengenai dana maupun hal lain menyangkut PAMSIMAS.

5.1.2.2 Karakteristik Lembaga dan Renzim Berkuasa (Pengelola PAMSIMAS)

Pelaksanaan program PAMSIMAS yang dilaksanakan di Desa Cot Amun pada awal tahun 2017 tidak lepas dari respond dan dukungan penuh dari pemerintah Desa yang telah memfasilitasi dan dibantu oleh tim fasilitator yang dikerahkan dari Kabupaten dan Provinsi hingga Dinas-dinas kesehatan, Bappeda Kabupaten Aceh Barat serta instansi terkait pemberdayaan masyarakat. Namun setelah program PAMSIMAS diresmikan pada tahun 2018 semua permasalahan yang terjadi dalam pengimplementasian dipertanggung jawabkan oleh pengurus PAMSIMAS atau BPSPAMS dalam pemeliharaan sarana dan perbaikan fasilitas pamsimas seperti masalah pendanaan perbaikan PAMSIMAS.

Grindle juga menyatakan bahwasanya karakteristik hubungan antar atasan dan bawahan, iklim kerja dan budaya organisasi sangat mempengaruhi kebijakan implementasi kebijakan. Jadi lembaga dan renzim yang berkuasa harus berpartisipasi dan bekerja sama untuk tujuan program yang dilaksanakan sama halnya untuk menunjang dan menyukseskan Program nasional atau *SDGs* melalui program PAMSIMAS.

5.1.2.3 Kepatuhan dan Daya Tanggap

Kepatuhan dan daya tanggap dari segi pelaksana dapat dilihat dari proses pelaksanaan sosialisasi kegiatan yang dilakukan, sosialisasi kegiatan adalah suatu tahapan penjelasan umum tentang bagaimana pengimplementasian peraturan kepada

seluruh pihak yang bersangkutan dan juga berkepentingan yakni melalui teknik informasi dan keterlibatan.

Pengurus PAMSIMAS di Desa Cot Amun membuat suatu larangan atau peraturan bagi masyarakat Desa Cot Amun yang Harus di patuhi diantaranya yaitu :

1. Larangan memasang dua titik saluran air ke rumah masyarakat yang mempunyai dua rumah
2. Memakai air seperlunya untuk kebutuhan
3. Dilarang membuang air untuk pemakaian seperti menyiram tanaman, menyiram area jalan dan lain-lain yang dianggap tidak penting
4. 3 bulan berturut-turut tidak membayar iuran listrik PAMSIMAS maka aliran air yang di alirkan ke rumah masyarakat tersebut akan diputuskan dan dipasangkan kembali setelah melunasi pembayaran
5. Waktu pemakaian atau jam tidak dibatasi, karena 24 jam air PAMSIMAS aktif karna memakai otomat di bak tampungan air

Kepatuhan dan gaya tanggap antara pengurus dan masyarakat tentang peraturan tersebut telah memberikan dampak yang positif, dimana masyarakat mematuhi akan peraturan PAMSIMAS tersebut, dimana ada kendala atau masalah pamsimas masyarakat akan memberikan respond dan daya tanggap akan permasalahan yang terjadi, sehingga informasi yang didapat dikirimkan kepada pengurus untuk ditindak lanjuti. Akan tetapi kemungkinan ada beberapa masyarakat yang melanggar peraturan seperti dalam hal pembayaran iuran listrik PAMSIMAS . Jadi dapat disimpulkan bahwa masyarakat peduli akan pamsimas dan pengurus bertanggung jawab akan hal

tersebut hanya saja terdapat beberapa masyarakat yang kurang kesadaran akan pembayaran listrik pamsimas tersebut.

5.2 Faktor Pendukung Program Pamsimas

5.2.1. Komunikasi yang berjalan baik

Peran dan tanggung jawab oleh pihak bersangkutan dalam program PAMSIMAS seperti Bappeda, Dinas Kesehatan, Cipta Kerja, LPM, Aparat Desa dan Pengurus atau pengelola sangat baik. Dimana anantara instansi-istansi yang bersangkutan tersebut memiliki komunikasi yang baik, karena jika komunikasi yang berlangsung secara baik maka akan menghasilkan informasi yang jelas, dalam prose pengimplementasian program pamsimas informasi sangat dibutuhkan, dengan adanya informasi yang baik dan jelas pengurus pamsimas dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan prosedur yang ada dan telah ditentukan, sebaliknya jika komunikasi buruk maka informasi yang diterima mungkin tidak akan jelas dan akan berubah-ubah sehingga akan proses pengimplementasian program PAMSIMAS tidak berjalan dengan optimal.

5.2.2 Responsif Masyarakat

Sambutan dan respon baik masyarakat dan perangkat Desa Cot Amun sangat antusias dalam pembangunan program PAMSIMAS ini. Karena Desa Cot Amun ini sangat kekurangan akan air bersih dan sanitasi layak, masyarakat mengandalkan sungai untuk melakukan aktivitas atau kegiatan sehari-hari. Oleh karena itu masyarakat sangat sangat senang mendengar bahwa akan dibangun PAMSIMAS di

Desa mereka, sehingga masyarakat ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang menyangkut dengan pamsimas di Desa Cot Amun sampai dengan sekarang setelah program ini berjalan masyarakat masih merespon akan kendala atau masalah yang terjadi dalam pelaksanaan Program PAMSIMAS ini sehingga program ini dapat berjalan dengan lancar meskipun ada beberapa kendala tetapi dapat terselesaikan.

5.2.3 Lokasi dan air penampungan PAMSIMAS yang memadai atau cocok

Penetapan lokasi penampungan memang bagian dasar yang sangat penting yang harus ditentukan terlebih awal sebelum program tersebut dibangun dengan tujuan untuk menyukseskan pelaksanaan program PAMSIMAS ini dan bersifat berkelanjutan. Lokasi penampungan PAMSIMAS dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 5.3 Lokasi Tower Penampung air PAMSIMAS

Gambar 5.3 di atas merupakan penempatan lokasi penyimpanan air PAMSIMAS atau tower yang ditentukan berdasarkan hasil musyawarah bersama dengan masyarakat Desa Cot Amun, meskipun ada beberapa masyarakat yang mau PAMSIMAS tersebut dibangun disamping rumahnya akan tetapi program pamsimas ini untuk lokasi penampungan air ditentukan berdasarkan lokasi yang memang cocok, setelah diteliti lokasi yang akan dibangun ditetapkan tiga titik penampungan air yang akan dibangun yaitu : depan kantor Desa, samping Mesjid dan Ujong gampong.

Berdasarkan hasil musyawarah bersama dengan masyarakat, ujong gampong terpilih sebagai titik tempat lokasi Tower penampungan air karena memiliki daratan yang lebih tinggi dari Desa dan kapasitas air bersih pun memadai, program ini bersifat berkelanjutan sehingga lokasi untuk penampungan air memang hal yang sangat penting untuk ditinjau agar tidak terganggu dengan hal lain, seperti banjir.

5.3 Faktor Penghambat pengimplementasian Program PAMSIMAS

5.3.1 Angka meter (meteran air) yang tidak sepenuhnya berfungsi di rumah masyarakat

Angka meter (meteran air) adalah suatu meteran yang berfungsi menentukan jumlah air mulai dari saat pertama dipakai. Angka meter ini mempunyai manfaat dan berfungsi dalam program ini yaitu:

1. Memastikan jumlah biaya yang masyarakat gunakan untuk pembayaran
2. Bisa memberi total jumlah biaya perkubiknya

3. Merekam setiap penggunaan air, sehingga masyarakat mendapat keadilan terhadap pembayaran
4. Memantau volume pemakaian air bersih yang keluar dari system
5. Dapat membantu mendeteksi dini kebocoran pipa atau masalah pada saluran air.



5.4 Angka Meter PAMSIMAS

Gambar 5.4 diatas merupakan meteran air yang digunakan sebagai alat pembantu dalam proses pembayaran air PAMSIMAS, meteran air ini tidak seluruhnya berfungsi di rumah masyarakat, sehingga masyarakat yang berfungsi tidak menerimanya karena membayar sesuai dengan tagihan yang keluar di meteran tersebut sedangkan masyarakat yang tidak berfungsi meteran sering tidak membayar, sehingga dari pihak pengurus dan juga Aparat Desa mengambil keputusan bahwa untuk pembayaan iuran pamsimas tersebut disamaratakan setiap rumah membayar 15.000 perbulan.

5.3.2 Kelambatan proses pembayaran iuran listrik

Program PAMSIMAS adalah program nasional yang dibuat oleh pemerintah pusat yang diberikan kepada Daerah yang memang sangat membutuhkan pelayanan akan akses air minum dan sanitasi layak. Program PAMSIMAS yang dilaksanakan di Desa Cot Amun sudah berjalan dengan baik hanya saja kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaannya seperti keterlambatan pembayaran iuran PAMSIMAS. Berikut tabel pemasukan dan pengeluaran PAMSIMAS :

Keterangan	Iuran per-rumah	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
Iuran Perumah (88 rumah)	15.000/bulan	1.320,000		1.320.000
Token Listrik			500,000	
Otomat			250,000	
Perbaikan pipa			200,000	
Pembersihan bak penampung air		100		
				270,000

5.1 Tabel Pemasukan dan Pengeluaran PAMSIMAS

Berdasarkan tabel 5.1 pemasukan dan pengeluaran PAMSIMAS di atas dapat disimpulkan bahwa iuran dengan jumlah pemasukan 1.320,000 perbulan tersebut jika iuran PAMSIMAS per-rumah dibayar penuh dari 88 rumah yang ada di Desa Cot Amun sedangkan Iuran bulanan PAMSIMAS yang berjumlah 15.000 perbulan per-

rumah masih belum sepenuhnya optimal, terkadang 600/7000 pemasangan perbulan karena masih ada masyarakat yang terlambat membayar iuran sampai 3 bulan sehingga dana untuk perbaikan PAMSIMAS kekurangan, program ini tidak masuk dalam proposal Dana Desa, karena dana yang diberikan oleh pemerintah hanya untuk pembangunan awal dan dana untuk pamsimas yaitu dana dari hasil kutipan masyarakat.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat peneliti simpulkan bahwa Proses pelaksanaan Program PAMSIMAS dalam menyukseskan *SDGs* di Desa Cot Amun telah berhasil dilaksanakan dengan mengaliri air keseluruh rumah masyarakat, akan tetapi masih terdapat sarana-prasarana sanitasi yang belum maksimal oleh masyarakat, meskipun terdapat kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan dapat terselesaikan dengan cepat. Hal demikian dilakukan pengelola PAMSIMAS dalam proses Pengimplementasian Program PAMSIMAS bekerja sama dengan instansi-instansi meliputi PUPR yang melibatkan Cipta Karya, Dinas Bappeda, Dinas Kesehatan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan juga masyarakat Desa.

Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Program PAMSIMAS di Desa Cot Amun kec. Samatiga Kab. Aceh Barat sebagai berikut:

Terdapat beberapa poin faktor pendukung pelaksanaan Program PAMSIMAS yaitu :

1. Peran dan tanggung jawab oleh pihak pemerintahan daerah dan pengurus Pamsimas sudah dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dalam pelaksanaan Program PAMSIMAS
2. Partisipasi masyarakat dalam pengendalian (oprasionalitas) sanitasi air bersih bagi masyarakat secara berkelanjutan.

Adapun faktor penghambat pelaksanaan Program PAMSIMAS yaitu:

1. Tidak berfungsi keseluruhan angka meter PAMSIMAS
2. Keterlambatan pembayaran iuran listrik PAMSIMAS.

6.2 Saran

A. Saran Akademik

Peneliti berharap agar penelitian ini dapat dimanfaatkan dan digunakan bagi mahasiswa yang melakukan penelitian atas topic yang sama. Peneliti berharap agar topik dan pembahasan yang telah dipaparkan dalam penelitian ini dapat menimbulkan rasa keingintahuan untuk mengadakan penelitian lanjutan atau penelitian di Daerah masing-masing.

B. Saran Praktis

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka agar implementasi Program PAMSIMAS di Desa Cot Amun berjalan dengan baik, maka kiranya peneliti menyampaikan beberapa saran terkait hal demikian, diantaranya sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah

Peneliti berharap agar Pemerintah Daerah tetap bekerja sama dengan pengurus PAMSIMAS secara optimal dengan melakukan evaluasi dan peningkatan kinerja tentang perkembangan Program PAMSIMAS supaya Program ini dapat berkelanjutan dan agar penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi guna menyusun strategi Program PAMSIMAS tahun berikutnya.

2. Pemerintah Desa

Peneliti berharap Pemerintah Desa tetap menjalankan tugas dan fungsi yang telah ditentukan dengan transparansi dalam pembangunan di Desa dan selalu melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan Program yang dilakukan di Desa.

3. Pengelola Pamsimas

Peneliti berharap dapat dapat ditingkatkan SOP layanan pengendalian Operasional PAMSIMAS di Desa Cot Amun dapat dikonfirmasi pada masa akan datang. Dengan harapan dapat menciptakan pembangunan sanitasi air bersih kepada masyarakat secara berkelanjutan.

4. Masyarakat

Peneliti berharap masyarakat dapat menjaga dan memelihara fasilitas yang sudah diberikan untuk memenuhi kebutunnya dan dapat bekerja sama dengan pengelola PAMSIMAS agar Program PAMSIMAS ini dapat berkelanjutan dalam mensejahterakan masyarakat di Desa Cot Amun.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. (2012). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- B. Miles Matthew dan A. Michael Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta:
- Bismi Annisa et al. 2021. “Peningkatan Partisipasi Masyarakat Untuk Percepatan Capaian SDG’s Sektor Air Bersih Dan Sanitasi.” *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 5(5): 1219–25.
- Danim, Sudarman 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung : Pustaka Setia.
- Hasan, Iqbal. 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Joesyiana, Kiki. (2018). “Penerapan Metode Pembelajaran Observasi Lapangan
- Kristanto, Andry dan Rina Nuraini Selly. 2021. “Implementasi Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Di Desa Purwosari Kecamatan Blora.” : 1–10.
- Lasmita, Revi, Aras Mulyadi, and Manyuk Fauzi. 2020. “Analisis Pengelolaan Air Program Pamsimas Sebagai Sumber Air Bersih Di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.” *Jurnal Ilmu Lingkungan* 14(1): 66.
- Mardalis. 2003. *Metode Penelitian : Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Miolo, Meylinda, Nur Mohamad Kasim dan Lusiana margareth Tijow. 2020. “Pengaturan Hukum Tentang Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS).” 3(2): 153–67.
- Nengsi, Sri. 2018. “Jurnal Kesehatan Masyarakat ANALISIS KEBERLANGSUNG PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN Sri Nengsi Program Studi

Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Al Asyariah
Mandar PENDAHULUAN J-Kesmas Jurnal Kesehatan Masyarakat.” 4(1).

Putri, Amanda dan Siti Maisyarah Fitri. 2021. “*Hubungan Sanitasi Lingkungan Dengan Kejadian Diare Pada Balita Di Desa Kuta Tinggi Kecamatan Blang Pidie Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2021.*” 9(November): 97–108.

Qomaruddin, Mochammad et al. 2017. “Pemanfaatan Air Bersih Masyarakat Pada Program Pamsimas Di Desa Raguklampitan Kabupaten Jepara.” *Prosiding Seminar Nasional Publikasi Hasil-Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* (September): 571–78.

Rofiana, Vifin. 2015. “*Implementasi Kebijakan Program Pamsimas (Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat).*” 1: 171–200.

Rizal, Hendra Syah. 2017. “*Implementasi Program Penyediaan Air Minum Kelurahan Lubuk Puding Kecamatan Buru Kabupaten Karimun Tahun 2014-2016.*”

Sanitation Development during the Covid-19 Pandemic Pendahuluan.” 11(2): 199–214.

Soehartono, Irawan. 2008. *Metode Penelitian Sosial*. PT. Remaja Rosdakarya: Bandung

Suryani, Anih Sri. 2020. “*Pembangunan Air Bersih Dan Sanitasi Saat Pandemi Covid-19 Clean Water and*”.

Sugiono. 2007. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV Alfabeta.

Sugiono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cet 21). Bandung: Alfabeta.

<http://genwisaku.blogspot.com/2017/08/pengertian-target-tujuan-sdgs.html?m=1>
(di akses pada tanggal 16 November 2021.)

<http://mangihot.blospot.com/2016/12/pengertian-implementasi.html?m=1>
(diakses pada tanggal 16 November 2021.)

https://www.academia.edu/35463757/BUKU_Pedoman_Umum_PROGRAM_PAMSI

MAS diakses pada tanggal 17 November 2021.

<https://sambiroto.ngawikab.id/2020/11/dokumentasi-pengertian-dan-reduksi-pemaknaanya-kini/> diakses pada tanggal 17 November 2021.

<https://www.daftarinformasi.com/pengertian-sdgs/> di akses tanggal 11 Januari 2022

PEDOMAN WAWANCARA

A. Indikator isi kebijakan

1. Sasaran Utama dalam program PAMSIMAS

- Siapa yang menjadi sasaran utama dalam Program Pamsimas ini ?
- Apakah ada yang menjadi sasaran lain dari Program ini ?

2. Tipe manfaat yang dihasilkan

- manfaat apa saja yang dihasilkan atau telah dicapai selama adanya program pamsimas di Desa Cot Amun ?

3. Derajat perubahan yang diinginkan

- dengan adanya program tentu ada perubahannya, perubahan apa saja yang telah dihasilkan oleh program pamsimas di Desa Cot Amun ?
- seberapa besar perubahan yang ingin dicapai Program *SDGs* dari program Pamsimas ini ?

4. Letak atau kedudukan pengambilan keputusan

- dimana letak atau kedudukan pemegang peranan yang sangat penting dalam program pamsimas di Desa Cot Amun ?
- bagaimana bentuk pengambilan keputusan dalam pengimplementasian program pamsimas ini ?

5. Siapa pelaksana program

- dalam menjalankan suatu program pasti didukung dengan adanya pelaksanaan kebijakan tersebut, jadi siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan atau pengimplementasian program pamsimas ini ?

6. Sumber daya yang digunakan

- pelaksanaan suatu kebijakan harus didukung oleh sumber daya yg mendukung agar proses pengimplementasiannya berjalan lancar, sumber daya apa saja yang digunakan dalam pelaksanaan program pamsimas di Desa Cot Amun ?



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
KAMPUS UTU MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman : fisip.utu.ac.id, e-mail : fisip@utu.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR
NOMOR : 318/UN59.5/HK.02/2021
TENTANG
PENETAPAN KOMISI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
ATAS NAMA Susi Ayuli NIM 1805905010019
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TEUKU UMAR
REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR**


- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Mahasiswa dalam penyelesaian skripsi mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, dipandang perlu ditunjuk pembimbing skripsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 65)
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 133 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Teuku Umar Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1664
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR TENTANG PENETAPAN KOMISI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA ATAS NAMA Susi Ayuli NIM 1805905010019 PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TEUKU UMAR

- KESATU : Menunjuk Nellis Mardhiah, M. Sc sebagai pembimbing skripsi mahasiswa nama Susi Ayuli NIM 1805905010019 Program Studi ILMU ADMINISTRASI NEGARA Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar.
- KEDUA : Dalam menjalankan tugasnya, komisi pembimbing bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Teuku Umar melalui Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Teuku Umar.
- KEEMPAT : Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya pelaksanaan sidang akhir skripsi mahasiswa tersebut.

Ditetapkan di Meulaboh
Pada Tanggal 3 November 2021
a.n REKTOR
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIK



Basri, SH.MH
NIP.196307131991021002

Tembusan :

1. Ketua Jurusan
2. Bendahara Pengeluaran UTU
3. Arsip

Lampiran 2

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Pak Zulfikar,
anggota Pengelola Pamsimas



Wawancara dengan Pak Munizar,
Sekretaris Gampong Cot Amun



Wawancara dengan Keuchik dan Ketua
Pamsimas



Wawancara dengan ibu erna selaku
masyarakat Desa Cot Amun



Wawancara dengan ibu Rahmiati



Wawancara dengan ibu Ani



Wawancara dengan Pak sulaiman



Wawancara dengan ibu suriati



Wawancara dengan Pak Ibnu



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

KAMPUS UTU MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman fisip.utu.ac.id, e-mail : fisip@utu.ac.id

Nomor : 035 /UN59.5/PT.01.05/2022
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Wawancara Penelitian dan
Pengambilan Data untuk Skripsi

Yth;
Keuchik Gampong Cot Amun Kec. Samatiga Kab. Aceh Barat
Di -
Tempat

Dengan Hormat;

Sehubungan dengan penulisan skripsi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, maka mahasiswa/ i perlu melakukan wawancara penelitian dan pengumpulan data primer dan data sekunder.

Untuk itu kami mohon kepada Bapak/ibu agar memberikan izin bagi mahasiswa/ i untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data pada instansi yang Bapak/ibu pimpin.
Adapun mahasiswa/ i yang melakukan penelitian adalah :

Nama : Susi Ayuli
NIM : 1805905010019
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
No. Hp : 085277060429
Dosen Pembimbing : Nellis Mardhiah, M. Sc

Demikian kami sampaikan, atas bantuan serta kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Alue Peunyareng, 31 Januari 2022

Wakil Dekan I,



Dr. Afrizal Tjoetra, M. Si
NIDN 01-0110-7101

Tembusan :
- Mahasiswa
- Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT
KECAMATAN SAMATIGA
GAMPONG COT AMUN

Jalan Meulaboh-Kuala Bhee

SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 81 / 05. / 2008 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini, Keuchik Gampong Cot Amun Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat, menerangkan bahwa :

Nama : Susi Ayuli
Nim : 1805905010019
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Tempat/Tgl Lahir : Pucok Lueng, 24 Juli 2000

Bahwa yang namanya tersebut di atas adalah mahasiswi pada Universitas Teuku Umar Meulaboh yang telah melakukan penelitian dan pengumpulan data untuk penulisan skripsi dengan judul "Pelaksanaan Program PAMSIMAS Dalam Upaya Menyukkseskan SDGs Desa Cot Amun Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat" sebagai tugas akhir mahasiswa, yang dilaksanakan di Gampong Cot Amun Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Lampiran 6. Biodata Penulis

BIODATA PENULIS

1. IDENTITAS PRIBADI

Nama : Susi Ayuli
Nim : 1805905010019
Tempat/Tanggal Lahir : Pucok Lueng, 24 Juli 2000
Agama : Islam
Alamat : Desa Pucok Lueng Kecamatan Samatiga
Kabupaten Aceh Barat

2. IDENTITAS KELUARGA

Nama Ayah : Muhtaruddin y.s
Pekerjaan : Tani
Nama Ibu : Misrawati
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Desa Pucok Lueng Kecamatan Samatiga
Kabupaten Aceh Barat

3. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD N Pucok Lueng : 2006-2012
2. MTSN 4 Aceh Barat : 2012-2015
3. MAN 1 Aceh Barat : 2015-2018